SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR PEMBIAYAAN MACET UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) MAHIRAH MUAMALAH

Disusun Oleh:

ZILFA RADHIYYAH

NIM. 180603091

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zilfa Radhiyyah

NIM : 180603091

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

(Zilfa Radhiyyah)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Faktor Pembiayaan Macet Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah

Disusun Oleh :

Zilfa Radhiyyah
NIM. 180603091

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Muhammad Arifin, Ph. D	**Jalilah, S.HI,.M.Ag**
NIP: 197410152006041002	NIDN: 2008068803

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
NIP: 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Faktor Pembiayaan Macet Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah

Zilfa Radhiyyah
NIM. 180603091

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26 Oktober 2022
30 Rabiul Awal 1444 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua	Sekretaris
Muhammad Arifin, Ph. D	Jalilah, S.HI,.M.Ag
NIP: 197410152006041002	NIP: 2008068803
Penguji I	**Penguji II**
Marwiyati, S.E., M.M.	Rika Mulia, M.B.A
NIP: 197404172005012002	NIP: 198906032020122013

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP: 198006252009011009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Zilfa Radhiyyah
NIM	: 180603091
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail	: radhiyyahzilfa9@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi

Analisis Faktor Pembiayaan Macet Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Oktober 2022

Mengetahui,

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Zilfa Radhiyyah	Muhammad Arifin, Ph. D	Jalilah, S.HI., M.Ag
NIM 180603091	NIP: 197410152006041002	NIP: 2008068803

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." –(Q.S Ar-Ra'd: 11)

"*Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali."* –(H.R Tirmidzi)

Yang paling utama,salam rindu dan ucapan ribuan terima kasih kepada Ibunda dan Ayahnda tercinta
yang senantiasa menemani serta mendoakan agar dipermudah anandanya untuk menyelesaikan karya kecil yang sederhana ini, serta kepada sahabat terdekat saya yang telah menemani disaat senang maupun sedih.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dimana dengan berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekaran g ini.

Atas izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Faktor Pembiayaan Macet UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah".** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka dalam skripsi ini yang penulis susun belum mencapai tahap kesempurnaan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun secara materil. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Fithriady, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Dr. Israh Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Inayatillah, MA.Ek selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Hafidz Maulana S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium
4. Muhammad Arifin, Ph. D selaku pembimbing I dan Jalilah, S.HI,. M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis.
5. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A. selaku Pembahas Seminar yang telah meluangkan waktu dan memberi masukan kepada penulis.
6. Isnaliana, S.H.I., M.A. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Perbankan Syariah. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang

telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kesabaran dalam memberikan pelayanan.
9. Teristimewa kepada orang tua yang terkhusus ibunda tercinta Nur Endawati dan kepada ayahanda Subki dan Muzakkir, yang disetiap nafasnya mengalir doa untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis dalam meniti kehidupan dunia dan akhirat kelak, serta kepada adik, nenek, umi, acup ami, abib, acup ayah, pakwa, bunda-bunda hingga keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
10. Teman-teman yang turut memberi dukungan serta bantuan kepada penulis, Sisna Humaira, Wal Fitri Arisandi, Difa Mutia Dara, Amelia Fratiwi. Serta teman seangkatan seperjuangan Siti Nurliza, Fahma Dina, Salsa Intania, Nurul Azizah, Wilda Khumsa dan kepada sahabat Muhd Rizki Maulana yang telah memberi nasihat serta

meluangkan waktu dan tenaganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar dalam skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis berharap kritik dan saran dari pembaca dengan tujuan perbaikan kearah yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan kepada pembaca.

Banda Aceh, 22 Juni 2022
Penulis,

Zilfa Radhiyyah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N

11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal yunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	*Fathah*	A
َ	*Kasrah*	I

◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambanganya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي َ o	*Fathah dan ya*	Ai
و َ	*Fathah dan wau*	Au

contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي َ/ا	*Fathah* dan *alif* atau ya	Ā

ي	*Kasrah* dan ya	Ī
يَ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَال : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْل : *qīla*

يَقُوْلُ : *Yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : رَوْضَةُ ٱلاطْفَالْ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ

al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah : طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kaus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama : Zilfa Radhiyyah

Nim : 180603091

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Analisis Faktor Pembiayaan Macet UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah

Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph. D

Pembimbing II : Jalilah, S. HI,.M.Ag

Pembiayaan merupakan suatu aktivitas lembaga keuangan termasuk PT. LKMS Mahirah Muamalah yang berbentuk penyaluran dana yang diberikan kepada pengelola dana dengan tujuan untuk mendukung kelancaran usaha atau untuk investasi yang direncanakan. Pada sebuah pembiayaan tidak semuanya berjalan lancar, beberapa pembiayaan mengalami permasalahan terutama dimasa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet serta upaya penyelesaian pembiayaan macet pada PT. LKMS Mahirah Muamalah pada masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet adalah nasabah yang gagal bayar, karakter nasabah yang tidak baik, serta nasabah yang banyak mengambil pembiayaan ditempat lain sehingga tidak mampu melunasi angsuran tersebut. Upaya yang dilakukan pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah yaitu dengan memberikan restrukturisasi kepada nasabah yaang mengalami pembiayaan macet.

Kata Kunci : *Pembiayaan Macet; Pandemi Covid-19; Lembaga Keuangan Mikro Syariah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN ..... **i**
HALAMAN JUDUL KEASLIAN..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
HALAMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
ABSTRAK..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR TABEL..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah..... 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 8
1.5 Sistematika Pembahasan..... 8

BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Konsep Pembiayaan..... 10
2.1.1 Definisi Pembiayaan..... 10
2.1.2 Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan..... 11
2.1.3 Prinsip Pembiayaan 14
2.1.4 Jenis-Jenis Pembiayaan 17
2.2 Pembiayaan Bermasalah 20
2.2.1 Definisi Pembiayaan Bermasalah..... 20
2.2.2 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 20
2.2.3 Kategori Pembiayaan Bermasalah..... 24

2.2.4 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 26
2.3 Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)..... 28
2.3.1 Definisi UMKM 28
2.3.2 Kategori UMKM 31
2.3.3 Pengaruh Covid-19 Terhadap Sektor UMKM 32
2.4 Penelitian Terkait..... 33
2.5 Kerangka Berpikir 41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian 44
3.2 Jenis Dan Sumber Data..... 44
3.3 Teknik Pengumpulan Data 45
3.4 Daftar Informan 46
3.5 Teknik Analisis Data 46

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Sejarah Singkat PT. LKMS Mahirah Muamalah 49
4.2 Visi dan Misi PT. LKMS Mahirah Muamalah 50
4.2.1 Visi 50
4.2.2 Misi 50
4.3 Struktur Organisasi PT. LKMS Mahirah Muamalah 51
4.4 Produk pada PT. LKMS Mahirah Muamalah..... 55
4.4.1 Penghimpun Dana 55
4.4.2 Penyaluran Dana 57
4.5 Pembiayaan bagi UMKM pada PT. LKMS Mahirah Muamalah 59
4.6 Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Macet UMKM Di PT. LKMS Mahirah Muamalah Di Masa Pandemi Covid-19.. 67

4.7 Upaya PT. LKMS Mahirah Muamalah Dalam Mengatasi UMKM Yang Mengalami Pembiayaan Macet Di Masa Pandemi Covid-19..... 73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 79

5.2 Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN WAWANCARA..... 85

LAMPIRAN VERBATIM WAWANCARA..... 88

LAMPIRAN DOKUMENTASI 97

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kategori UMKM 31
Tabel 2.2 Penelitian Terkait..... 36
Tabel 3.1 Informan 46
Tabel 4.1 Angsuran PROMAK 66

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. LKMS Mahirah Muamalah..... 54

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pertanyaan Wawancara pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah 85
Lampiran II Pertanyaan Wawancara Nasabah 87
Lampiran II Dokumentasi 88

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Munculnya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang serius terhadap berbagai sektor di Indonesia. Mulai dari sektor kesehatan, sektor sosial hingga sektor ekonomi. Dari sektor ekonomi dampak yang dirasakan adalah menurunnya daya beli para konsumen sehingga mengakibatkan para pedagang menutup usahanya. Adapun pengaruh pandemi Covid-19 terhadap sektor perekonomian salah satunya karena adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dimana pemerintah Indonesia mulai menekankan bahwa semua warga masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah dengan upaya untuk menghindari kasus dan penyebaran virus Covid-19. Kebijakan yang membatasi ruang pergerakan masyarakat ini dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan ekonomi di Indonesia. Dengan banyak karyawan yang harus dirumahkan sementara hingga diberhentikan pada pekerjaaannya oleh perusahaan-perusahaan dengan alasan untuk menutup kerugian yang mengembang (Sayuti dkk, 2020). Selain itu, pandemi Covid-19 juga telah memberikan efek menurunnya daya beli masyarakat, dikarenakan pemerintah sudah mengurangi interaksi di luar ruangan untuk menekan penyebaran pandemi (Arianto, 2020).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Imbas dari Covid-19 ini bukan hanya terjadi di perusahaan-perusahaan besar tetapi juga pada sektor UMKM dimana menurut Febrantara (2020) dan OECD (2020), akibat dari pandemi Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dicermati dari sisi penawaran dan permintaan. Ditinjau dari sisi penawaran, akibat dari adanya covid-19 banyak pelaku UMKM mengalami kekurangan tenaga kerja. Hal itu terjadi disebabkan oleh dua alasan yaitu pertama untuk menjaga kesehatan para pekerja dan kedua karena adanya pemberlakuan pembatasan sosial. Dari sisi permintaan yaitu permintaan akan barang dan jasa berdampak pada UKM tidak dapat bekerja optimal yang dapat mengurangi likuiditas perusahaan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat kehilangan pendapatannya, karena UKM tidak mampu untuk membayar hak upah pekerja dan pemutusan hubungan kerja terjadi secara sepihak (Suryani, 2021). Walaupun pandemi Covid-19 ini berimbas bagi sektor UMKM, namun dalam perkembangannya pada hakikatnya UMKM ini mampu bertahan bahkan terus berkembang selama masa pandemi Covid-19 terutama di tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa UMKM ini sangat mendukung perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan perhatian lebih dan dukungan yang besar terhadap UMKM di Indonesia.

Namun demikian, dalam perkembangannya UMKM ini mengalami berbagai kendala terutama di masa pandemi Covid-19. Salah satu kendala yang dihadapi UMKM adalah masalah

permodalan. Dimana modal adalah faktor yang sangat menarik untuk mendukung peningkatan kinerja dan produksi UMKM itu sendiri, terlebih pada pengusaha mikro dan pedagang ekonomi lemah. Sehingga dalam mengembangkan usahanya UMKM seringkali terbatas dari segi permodalan dan akses mereka untuk menuju kepada permodalan itu masih terbatas dan sulit (Rahayu, 2016). Oleh karena itu perlu ada dukungan dari lembaga-lembaga yang dapat membantu UMKM ini terutama dari segi akses permodalan, salah satunya adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan aktivitas penyediaan jasa keuangan untuk pelaku usaha kecil dan mikro serta masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan lain seperti perbankan (Agustin, 2011). Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) itu sangat diperlukan terutama untuk memperluas akses kepada kelompok pengusaha mikro sehingga kehadirannya diharapkan sebagai lembaga keuangan resmi yang dapat menegakkan keadilan sosial ekonomi. Begitu halnya dengan LKM syariah, dimana kehadiran diharapkan bisa mewujudkan suatu jaringan sosial ekonomi yang menyeluruh dan efektif dalam pemberdayaan ekonomi mikro. Perwujudan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa program yang mendukung di antaranya yaitu: *Pertama*, program yang secara ekonomis tidak memberikan keuntungan secara langsung, seperti pemberian

pinjaman modal kerja tanpa memberikan bagi hasil (*qard al hasan*) untuk kaum *dhu'afa*. *Kedua*, LKM syariah diharapkan muncul sebagai pemimpin untuk memberikan modal hibah yang kemudian dikelola untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Ketiga*, program pemberdayaan masyarakat (pokmas) yaitu melalui pemeliharaan ternak atau aktivitas yang bersifat produktif yang menggunakan sistem bagi hasil. *Keempat*, program-program sosial lainnya yang dapat menghubungkan antara pihak LKM dengan masyarakat (Muhammad, 2009).

Berdasarkan tujuan utama dari adanya LKMS ini, maka salah satu program utama yang mendukung sektor UMKM adalah melalui pembiayaan. Pembiayaan itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan, sesuai dengan kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk membayar uang atau tagihan yang diberikan setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil (Kasmir, 2008).

Dalam perkembangannya hingga saat ini telah banyak berkembang lembaga-lembaga keuangan mikro yang ikut mendukung sektor UMKM, salah satunya di Provinsi Aceh, di Kota Banda Aceh. Di mana terdapat LKMS yang juga ikut mendukung perekonomian UMKM salah satunya adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah. Bahkan terdapat Qanun khusus yang menjelaskan tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Mahirah Muamalah yang diatur pada Qanun No.6 Tahun 2017 yang berisi bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah adalah suatu lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik itu melalui pembiayaan atau pinjaman berdasarkan prinsip syariah pada usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi terkait pengembangan usaha yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan (Aulia, 2019).

Hingga saat ini PT. LKMS Mahirah Muamalah telah banyak membantu dan mendukung sektor usaha UMKM melalui pembiayaan serta memprioritaskan bantuan untuk UMKM. Selain itu masih banyak kebijakan lainnya seperti Program pasar murah online, di mana masyarakat kota diberikan kesempatan untuk menebus bahan pokok dengan harga yang murah. Melalui program tersebut membuktikan bahwa UMKM di Kota Banda Aceh selama Covid-19 terus meningkat yaitu mencapai 12.970 unit (Data Mei 2020) jauh lebih meningkat dari tahun 2018 dan 2019 (Damkar,2020)

Tentunya perlu adanya dukungan dari pemerintahan setempat untuk terus mengembangan UMKM ini sehingga dapat mendukung perekonomian masyarakat. Walaupun demikian, dalam penyaluran pembiayaan tentunya semua LKM tidak terlepas dari yang namanya pembiayaan macet. Pembiayaan macet adalah suatu gambaran keadaan dimana persetujuan pengembalian pembiayaan

mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung mengalami kerugian. Keberadaan pembiayaan macet dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bagi lembaga keuangan yang bersangkutan. Banyak faktor yang tentunya menyebabkan pembiayaan macet terutama di masa pandemi saat ini, di mana kendala-kendala terkait dengan kemampuan nasabah untuk meningkatkan usahanya sehingga mampu menutup cicilan itu mengalami kendala (Mulyati,2019). Begitupun halnya pada PT. LKMS Mahirah Muamalah, selama pandemi covid tidak sedikit nasabah yang diberikan pembiayaan tidak mampu mengembalikan cicilan tagihan atau mengalami kendala dalam mengembalikan tagihan yang diharuskan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama salah satu karyawan di PT LKMS Mahirah Muamalah, bahwa masih banyak masyarakat yang terjerat pembiayaan macet dikarenakan berkurangnya pendapatan akibat covid 19 ini. Salah satu nasabah UMKM yang mengambil program pembiayaan PROMAK pada PT. LKMS Mahirah Muamalah dengan tujuan untuk membuka usaha kaki lima. Seiring berjalannya waktu nasabah tersebut mengalami pembiayaan macet di masa pandemi Covid-19. Biasanya pendapatan seharinya mencapai Rp300.000 hingga saat ini hanya Rp20.000 perhari. Oleh karena itu dibuat restrukturisasi oleh pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah agar angsurannya sesuai dengan kemampuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Faktor Pembiayaan Macet UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet UMKM di PT. LKMS Mahirah Muamalah di masa pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana upaya PT. LKMS Mahirah Muamalah dalam mengatasi UMKM yang mengalami pembiayaan macet di masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang menyebabkan pembiayaan macet di PT. LKMS Mahirah Muamalah.
2. Untuk mengetahui upaya PT. LKMS Mahirah Muamalah dalam mengatasi nasabah yang mengalami pembiayaan macet.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, terutama dalam ruang lingkup kebijakan publik, sehingga dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain dalam hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, serta juga penelitian ini dapat menjadi khazanah keilmuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi PT. LKMS Mahirah Muamalah, penelitian ini dapat dijadikan masukan dan sumber referensi untuk mengetahui terkait dengan bagaimana mengatasi dan memahami masyarakat dalam kasus pembiayaan macet pada masa pandemi covid 19 ini.
2. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian peneliti ini dapat dijadikan bahan informasi mengenai penyelesaian pembiayaan macet

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun rancangan sistematika pembahasan skripsi ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Berisi pendahuluan penelitian, pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Menjelaskan tentang landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu definisi pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, prinsip pembiayaan,jenis-jenis pembiayaan, definisi pembiayaan macet, faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet, kategori pembiayaan macet, penyelesaian pembiayaan macet, definisi UMKM, kategori UMKM, pengaruh Covid-19 terhadap sektor UMKM, penelitian terkait serta kerangka berpikir.

Bab III Metode Penelitian. Menjelaskan metode penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu desain penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, daftar informan serta teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan. Menjelaskan dan menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan meliputi sejarah singkat PT. LKMS Mahirah Muamalah, Visi dan Misi PT. LKMS Mahirah Muamalah, struktur organisasi PT. LKMS Mahirah Muamalah, produk pada PT. LKMS Mahirah Muamalah, penghimpun dana, penyaluran dana, pembiayaan bagi UMKM, faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet, upaya PT.LKMS Mahirah Muamalah dalam mengatasi nasabah pembiayaan macet.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan dari isi skripsi yang telah digambarkan, serta saran kepada Lembaga Keuangan yang diteliti dan juga kepada peneliti.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pembiayaan

2.1.1 Definisi Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* merupakan suatu kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rangka penyaluran dana kepada pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana. Pemilik dana mempercayakan sepenuhnya kepada penerima dana, bahwa dana yang diberikan itu akan terbayar. Penerima dana mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana dalam bentuk pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati antara kedua belah pihak dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011).

Pembiayaan merupakan sebuah produk seperti penyaluran dana kepada nasabah baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Pembiayaan merupakan suatu aktivitas pemberian fasilitas dana yang di berikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana dengan tujuan untuk mendukung kelancaran usaha atau untuk investasi yang direncanakan. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan harus memenuhi dua aspek, diantaranya aspek syar'i yaitu setiap pemberian pembiayaan kepada nasabah, lembaga keuangan harus berpedoman kepada syariat islam dengan tidak mengandung unsur *gharar,maisir,riba* dan sebagainya. Kemudian ada aspek ekonomi

yaitu harus mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi lembaga keuangan maupun kepada nasabah (Turmudi, 2016).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang mempunyai persamaan maksud dengan: (Madjid, 2018)

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk musyarakah dan mudharabah.
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam.
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana dari lembaga keuangan kepada penerima dana berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan prinsip syariah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Sesuai prinsip syariah, tujuan pembiayaan yaitu untuk memperluas peluang kerja dan kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam agar dapat dinikmati oleh para pelaku usaha yang bergerak di bidang bidang industri, pertanian, perdagangan dan sebagainya untuk meningkatkan peluang kerja

dan meningkatkan produksi barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan impor maupun ekspor (Ismail,2011).

Pembiayaan yang menjadi salah satu produk lembaga keuangan harus memiliki tujuan di antaranya: (Turmudi, 2016)

a. Dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat perekonomian rendah serta masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, sehingga dapat melakukan akses ekonomi.
b. Melalui kegiatan pembiayaan dapat mencukupi dana bagi peningkatan usaha yaitu para pelaku usaha akan memperoleh dana tambahan untuk mengelola usahanya.
c. Melalui pembiayaan dapat meningkatkan produktifitas dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan produksinya, dikarenakan jika tanpa adanya dana usaha tidak dapat berjalan.
d. Membuka lapangan kerja baru dengan membuka sektor-sektor usaha melalui penambahan dana dapat menyerap tenaga kerja.

Adanya lembaga keuangan yang melaksanakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, namun untuk menciptakan lingkungan bisnis yang terjaga, antara lain:

a. Membantu masyarakat lemah yang belum terikat oleh Bank Konvensional dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
b. Pemberian pembiayaan sesuai prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan bagi debitur.
c. Membantu dengan cara memberikan pembiayaan untuk masyarakat yang perekonomiannya lemah yang berkaitan dengan rentenier untuk menjalankan usahanya. (Allo,2021).

Adapun tujuan pembiayaan juga diberikan dalam rangka untuk, antara lain : (Allo,2021)

a. Upaya untuk meminimalkan risiko, yang memiliki arti bahwa usaha yang dilakukan dapat menghasilkan laba maksimal.
b. Upaya mengoptimalkan laba, yang memiliki arti bahwa usaha yang dibuka memiliki tujuan yaitu untuk menghasilkan laba usaha dengan syarat dana yang cukup.
c. Penyaluran kelebihan dana, yang memiliki arti bahwa pada hakikatnya dalam kehidupan manusia pasti ada pihak yang memiliki kelebihan serta kekurangan. Dalam kaitannya masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbang dan

penyaluran kelebihan dana dari pihak yang berlebihan kepada pihak yang berkekurangan dana.

2.1.3 Prinsip Pembiayaan

Berikut beberapa prinsip pembiayaan:

a. Prinsip bagi hasil

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil diterapkan ke dalam dua bentuk diantaranya:

1) Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (lembaga keuangan) selaku penyedia dan dan pihak kedua (nasabah) selaku pengelola dana dengan yang keuntungannya dibagi sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan dalam akad, sedangkan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh lembaga keuangan kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang secara disengaja, lalai atau melanggar peraturan perjanjian.
2) Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing dari pihak memberikan sejumlah dana dengan ketetapan bahwa keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung sesuai dengan jumlah dana masing-masing.

b. Prinsip jual beli

Prinsip jual beli merupakan prinsip yang dilakukan karena adanya perpindahan kepemilikan barang. Dalam praktik kegiatan

usaha penyaluran dana di lembaga keuangan, produk yang berhubungan dengan akad jual beli ini antara lain:

1) Murabahah merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menetapkan harga beli dan keuntungannya sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan antara penjual dan pembeli.
2) Salam merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan syarat yang ditetapkan bersama.
3) Istishna merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan manfaat dari suatu barang atau jasa melalui transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

c. Prinsip Sewa

Transaksi sewa didasari dengan adanya perpindahan manfaat, pada hakikatnya prinsip sewa sama dengan prinsip jual beli, letak perbedaannya yaitu pada objek transaksinya. Objek transaksi pada prinsip jual beli adalah barang sedangkan pada prinsip sewa pada jasa (Turmudi,2016).

Selain itu, di sebuah lembaga keuangan terdapat prinsip penilaian. Dalam penilaian permohonan pembiayaan, ada beberapa prinsip utama yang berhubungan dengn kondisi calon nasabah yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan terutama pada bagian

marketing. Dalam ruang lingkup perbankan syariah prinsip penilaian biasa di kenal dengan 5 C + 1 S, yaitu: (Ismail,2011)

1) *Character* merupakan sebuah penilaian karakter calon nasabah yang bertujuan untuk memperkirakan adanya kemungkinan bahwa nasabah dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya.
2) *Capacity* merupakan sebuah penilaian kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi nasabah di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.
3) *Capital* merupakan sebuah penilaian kemampuan modal yang calon nasabah miliki yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhannya yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.
4) *Collateral* merupakan sebuah jaminan yang dimiliki calon nasabah yang mempunyai tujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu terjadi resiko kegagalan pembayaran, maka jaminan dapat digunakan sebagai pengganti dari kewajiban.
5) *Condition* yaitu lembaga keuangan harus secara spesifik memantau kondisi perekonomian yang terjadi di masyarakat serta melihat adanya hubungan dengan jenis

جامعة الرانري
AR-RANIRY

usaha yang calon nasabah lakukan . Hal ini karena kondisi eksternal sangat berperan dalam proses berjalannya usaha calon nasabah.

6) Penilaian syariah dilakukan agar menetapkan bahwa usaha yang akan dibiayai tersebur tidak melanggar syariah atau sesuai dengan fatwa DSN "Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah."

2.1.4 Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis- jenis pembiayaan dapat digolongkan berdasarkan sifat penggunaan, jangka waktu dan keperluan, serta berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan:(Ilyas,2015)

a. Jenis pembiayan berdasarkan keperluan:

1) Pembiayaan modal kerja syariah yaitu penyediaan dana jangka pendek atau menengah sesuai prinsip syariah untuk membantu usaha nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku, dan sebagainya.

2) Pembiayaan investasi syariah merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk investasi tempat usaha, modal usaha atau sarana produksi lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

3) Pembiayaan proyek adalah model pendanaan yang sering dipakai untuk mendanai sebuah proyek jangka panjang, pada umumnya proyek-proyek infrastruktur,

seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik, telekomunikasi, dan tambang, dimana investor berinvestasi di proyek spesifik dengan memperoleh keuntungan dari khusus arus kas proyek, bukan dari badan usaha milik proyek.

b. Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan:

1) Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan perorangan, seperti untuk pembelian tempat tinggal, kendaraan untuk keperluan pribadi. Pelunasan kembali berupa angsuran yang berasal dari gaji atau pendapatan lainnya.

2) Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang digunakan untuk mendanai suatu kegiatan usaha. Pelunasan kembali berasal dari hasil usaha yang dibiayai.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

c. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu:

1) Pembiayaan jangka pendek yaitu pembiayaan untuk menjalankan sesuatu dengan waktu pembayaran jangka pendek yang biasanya hanya mencapai 1 (satu) tahun.

2) Pembiayaan jangka menengah yaitu pembiayaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun.

3) Pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari satu tahun.

d. Jenis pembiayaan berdasarkan sifat penarikan:

1) Pembiayaan langsung merupakan pembiayaa yang digunakan oleh nasabah, dan merupakan utang nasabah kepada bank secara langsung.

2) Pembiayaan tidak langsung yaitu pembiayaan yang digunakan oleh nasabah, dan tidak merupakan utang nasabah kepada bank secara tidak langsung.

e. Jenis pembiayaan berdasarkan sifat pelunasan:

1) Pembiayaan dengan angsuran.

2) Pembiayaan dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo.

f. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad adalah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar dari pemberian fasilitas pembiayaan.

1) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi jual beli meliputi pembiayaan murabahah, salam dan istishna.

2) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

3) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa dan sewa-beli meliputi pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.

4) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam disebut qard.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.2 Pembiayaan Bermasalah

2.2.1 Definisi Pembiayaan Bermasalah

Dalam pengelolaannya, pembiayaan merupakan produk yang memiliki tingkat tinggi risiko akibat nasabah yang gagal bayar. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu situasi dimana nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh jumlah uang dari disepakati dan telah melampaui batas waktu pembayaran atau angsuran yang telah disepakati (Turmudi,2016).

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada pada golongan kurang lancar, di ragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari segi produktivitasnya *(performance)* yaitu kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi (Djamil, 2012). Sebaiknya dilakukan upaya penyelamatan terhadap pembiayaan yang mengalami masalah agar lembaga keuangan tidak mengalami kerugian. Usaha penyelesaian tingkat awal dilakukan yaitu dengan cara memberikan pemahaman serta teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis kepada debitur.

2.2.2 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum, dalam penyaluran pembiayaan baik lembaga keuangan atau nasabah tidak berharap akan pembiayaan itu akan bermasalah, namun demikian tidak dapat dihindari pembiayaan bermasalah itu pasti terjadi pada beberapa pembiayaan yang

diberikan. Terjadi pembiayaan bermasalah ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor yang paling dominan yaitu faktor manajerial. Munculnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap serta permodalan yang tidak mencukupi (Ilyas,2015). Selain itu faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah antara lain:

1) Analisis yang dilakukan oleh lembaga keuangan kurang benar, sehingga tidak dapat menduga hal yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan.
2) Terdapat kerja sama antara lembaga keuangan yang menangani pembiayaan dengan nasabah, sehingga lembaga keuangan memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.
3) Minimnya pengetahuan lembaga keuangan terkait jenis usaha nasabah, sehingga tidak dapat melakukan analisis pembiayaan dengan benar dan tepat.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4) Adanya ikut serta atasan yang terlalu besar, sehingga petugas tidak leluasa dalam memutuskan pembiayaan serta lemahnya dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan (Turmudi,2016).
5) Kurangnya evaluasi terhadap keuangan nasabah.
6) Kesalahan dalam pengaturan fasilitas pembiayaan.
7) Perhitungan modal kerja tidak di dasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
8) Estimasi penjualan yang terlalu optimis.
9) Estimasi penjualan kurang memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
10) Kelemahan dalam melakukan *monitoring* pembiayaan nasabah (Allo,2021).

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan seperti bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, serta perubahan-perubahan teknologi (Ilyas,2015).

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah berdasarkan faktor eksternal dibagi menjadi dua unsur yaitu :

1) Unsur kesengajaan nasabah
   a) Nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran kepada Lembaga Keuangan, dikarenakan tidak ada kemauan nasabah untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran.

b) Nasabah terlalu besar melakukan peminjaman pembiayaan, sehingga pembiayaan yang dibutuhkan terlalu besar dan berdampak terhadap keuangan lembaga keuangan itu dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

c) Penyimpangan nasabah terhadap penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan, misalnya dalam pengajuan pembiayaan disebutkan untuk modal kerja, tetapi dalam praktik sebenarnya dilakukan untuk investasi (Cynthia, 2016).

2) Unsur ketidaksengajaan nasabah

a) Adanya bencana alam ataupun ketidakseimbangan perekonomian negara sehingga inflasi tinggi.

b) Gejala awal dari pembiayaan bermasalah dapat dirasakan ketika adanya suatu penyimpangan terhadap kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan, kondisi keuangan perusahaan yang menurun, durasi pergantian pimpinan dan tenaga inti yang tidak stabil, pemberian bahan masukan secara tidak benar, sikap debitur yang koorporatif menurun , serta penurunan nilai jaminan yang disediakan serta problem keuangan atau pribadi (Turmudi, 2016).

c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah sehingga berdampak terhadap usaha nasabah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Andaikata Lembaga Keuangan telah sepenuhnya memperhatikan kelancaran pembiayaan serta mengikuti perkembangan Lembaga Keuangan yang teratur dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, maka jika terjadi pembiayaan bermasalah yang bersifat fatal, itu bukan hanya disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga disebabkan oleh kesalahan pada Lembaga Keunagan dalam melakukan pengawasan dan pembianaan. Dalam artian berarti pembinaan dan pengawasan tersebut belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.

Seandainya pihak Lembaga Keuangan telah melakukan pengawasan dan pembinaan dengan baik, tetapi tetap terjadi pembiayaan bermasalah, maka perlu diteliti kembali penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu terjadi lebih detail lagi. Ada kemungkinan disebabkan oleh nasabah yang sengaja melakukan hal-hal yang tidak jujur. (Cynthia,2016).

2.2.3 Kategori Pembiayaan Bermasalah

Pada dasarnya walapun analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat, akan tetapi risiko pembiayaan tetap ada. Oleh sebab itu, Lembaga Keuangan harus dapat mengurangi risiko yang disebabkan dari pembiayaan tersebut.

Kualitas pembiayaan bisa dinilai berdasarkan aspek yang berasal dari prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Terdapat beberapa kategori pembiayaan yang ditetapkan berdasarkan penilaian aspek-aspek tersebut, yaitu:(Madjid, 2018)

a. Lancar

Dikatakan lancar, jika pembayaran angsuran dilakukan dengan tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan yang kuat.

b. Dalam perhatian khusus

Dikatakan dalam perhatian khusus, jika terdapat tunggakan pembayaran pada angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara tepat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan yang kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak sempurna.

c. Kurang lancar

Dikatakan kurang lancar, jika terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, laporan keuangan yang disampaikan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, adanya pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

d. Diragukan

Dikatakan diragukan, jika terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Informasi keuangan yang tidak dilaporkan, dokumentasi perjanjian piutang yang tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah serta terjadi pelanggaran yang utama terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Dikatakan macet, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, pengikatan agunan dan atau dokumentasi perjanjian piutang tidak ada.

2.2.4 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Resiko yang terjadi yaitu pembiayaan yang tertunggak atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban sesuai kesepakatan. Dalam hal ini upaya penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga keuangan yaitu *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring* (Turmudi, 2016).

a. Penjadwalan kembali *(rescheduling)* merupakan solusi untuk menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara membuat perpanjangan jangka waktu pembayaran. Upaya ini dapat dilakukan kepada nasabah yang mempunyai niat baik untuk membayar angsuran dengan jadwal yang telah ditetapkan.

b. Persyaratan kembali *(reconditioning)* merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan seperti perubahan jadwal pembayaran angsuran, besar jumlah angsuran, serta jangka waktu pemberian potongan tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dilunaskan.

c. Penataan kembali *(restructuring)*.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 7 PBI No.10/18/PBI/2018 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank syariah dan unit usaha syariah lainnya. Restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah usaha bank syariah dalam rangka membantu nasabah yang menghadapi pembiayaan bermasalah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Restrukturisasi merupakan perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada penjadwalan kembali atau persyaratan kembali, diantaranya:

1) Penambahan dana fasilitas bank.
2) Perubahan akad pembiayaan, dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, pengurangan tunggakan.
3) Pengambil alih agunan yang akan dilakukan bila nasabah tidak mampu membayar kewajibannya, dan nasabah kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan agunannya.

4) Perubahan pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah (Yunarti, 2019).
5) Penyelesaian melalui agunan dalam rangka pelunasan hutang. Upaya ini dilakukan jika menurut lembaga keuangan itu benar-benar tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Jenis agunannya seperti surat berharga.

2.3 Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Definisi UMKM

Di Indonesia UMKM mampu menjadi solusi penanggulangan kemiskinan. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM dapat memperbanyak lagi tenaga kerja yang ada dan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan. Aktivitas UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM merupakan usaha yang tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian pekerja dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan sederhana.

UMKM mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain itu UMKM juga berperan dalam penyaluran hasil pembangunan. Keberadaan sektor UMKM tidak hanya sebagai tempat penampungan sementara bagi pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai penggerak

pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini di karenakan jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang terlampau besar (Ananda,2017).

Beberapa definisi UMKM menurut parah ahli diantaranya(Subari,2021) :

a. Menurut Rudjito UMKM adalah usaha mikro yang menjadi sarana bantuan untuk meningkatkan perekonomian. Dikarenakan usaha ini ternyata bisa menjadi sebuah media untuk meningkatkan lapangan kerja serta menambah pasokan devisa negara melalui pajak yang dikeluarkan dari badan tersebut.
b. Menurut Inna Primiana UMKM adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian dalam bentuk pergerakan pembangunan Indonesia. Maka dari itu bidang usaha yang digariskan dalam sistem UMKM ada agribisnis, industri manufaktur, agraris serta peningkatan sumber daya manusia.

Menurut Undang-undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

a. Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang sesuai dengan kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-undang ini.

b. Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan.
c. Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah pendapatan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
d. Usaha Besar yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah pendapatan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
e. Dunia Usaha yaitu usaha mikro,usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

UMKM adalah usaha produktif yang dikembangkan untuk mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain agar bisa berkembang.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.3.2 Kategori UMKM

Kriteria UMKM dalam Pasal 6 Undang- Undang No.20 Tahun 2008 diatur berbeda secara signifikan dalam PP UMKM sebagai perbandingan, berikut perbedaannya:

Tabel 2.1. Tabel Kategori UMKM

Indikator	**UU UMKM**	**PP UMKM**
Pengelompokan UMKM	UMKM dikelompokkan berdasarkan pendapatan bersih atau hasil penjualan tahunan. Pendapatan bersih yaitu jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang atau kewajiban.	UMKM dikelompokkan sesuai kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha adalah modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.
Pendapatan besih atau modal usaha	a. Usaha Mikro paling banyak Rp50 juta b. Usaha Kecil Rp50 juta s/d Rp500 juta. c. Usaha Menengah Rp500 juta s/d Rp10 miliar Diluar tanah dan b angunan tempat usaha.	a. Usaha Mikro paling banyak Rp1 miliar b. Usaha Kecil Rp1 miliar s/d Rp5 miliar c. Usaha Menengah Rp5 miliar s/d Rp10 miliar. Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.
Hasil penjualan tahunan	a. Usaha Mikro paling banyak Rp300 juta b. Usaha Kecil	a. Usaha Mikro paling banyak Rp2 miliar b. Usaha Kecil

	Rp300 juta s/d Rp2,5 miliar c. Usaha Menengah Rp2,5 miliar s/d Rp50 miliar	Rp2 miliar s/d Rp15 miliar c. Usaha Menengah Rp15 miliar s/d Rp50 miliar.

2.3.3 Pengaruh Covid-19 terhadap sektor UMKM

Penyebaran Covid-19 menjadi sorotan di dunia karena sudah menyebar ke berbagai negara, Indonesia salah satunya. Di Indonesia kasus Covid-19 terus bertambah. Walaupun angka kesembuhan bertambah, namun kasus positif Covid-19 terus meningkat sehingga mengakibatkan menurunnya perekonomian di Indonesia. Dampak virus Covid-19 ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, namun juga berpengaruh pada perekonomian.

Pendapatan masyarakat terjadi penurunan sejak mengalami pandemi Covid-19. Hal ini berpengaruh terhadap permintaan barang dan jasa khususnya dibidang UMKM. Banyak pelaku UMKM meliburkan karyawannya bahkan menutup semetara usahanya. Pelaku usaha pada pedagang mikro yang biasanya bisa memiliki pendapatan yang tinggi jadi menurun akibat *phisycal distancing* dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah kemunculan virus Covid-19. Hal ini juga disebabkan oleh permintaan di pasar yang menurun. Pada umumnya para pedagang mikro tidak bergantung pada dana pinjaman, melainkan dari dana sendiri. Namun, UMKM dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi.

UMKM telah diketahui ketahanannya dalam mengatasi krisis ekonomi, tidak semua UMKM merasakan penurunan pendapatan penjualannya karena mereka melakukan penyesuaian diri dalam hal produk dan melakukan strategi pemasaran untuk bertahan. UMKM yang bertahan di tengah pandemi Covid-19 ini antara lain yaitu UMKM yang sudah terhubung dengan digital, misalnya membuka produk-produk inovasi seperti menjual masker kain yang sedang dibutuhkan pada situasi tersebut.(Rosita,2020). Selain itu yang dapat mempengaruhi bisnis UMKM adalah turunnya penjualan dan kepercayaan konsumen. Maka dengan demikian pelaku usaha harus membangun kepercayaan serta hubungan baik dengan konsumen.

2.4 Penelitian Terkait

Terdapat beberapa temuan penelitian yang terkait mengenai analisis faktor pembiayaan macet sehingga dapat dijadikan sebuah referensi dalam penelitian ini, antara lain:

Penelitian Mechael Panrip Noya Linggi Allo (2021) dalam penelitiannya tentang Analisis penerapan penyelesaian pembiayaan macet pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Gowa bahwa yang menyebababkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah disebabkan oleh pihak nasabah dan pihak pegadaian itu sendiri. Dampak dari pembiayaan macet yaitu pembiayaan selanjutnya jadi terhambat karena kurang biaya yang disebabkan oleh terhambatnya perputaran modal dan terdapat kerugian akibat NPL serta mempengaruhi performance pegawai.

Selanjutnya, penelitian Yuni Yunarti (2019) dalam penelitiannya tentang Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaiaanya di Bank Syariah (studi pada BPRS Bandar Lampung) bahwa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu disebabkan oleh faktor internal yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor eksternalnya berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan-perubahan teknologi, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, penelitian Muhammad Nur Azis (2019) dalam penelitiannya tentang Strategi menanggulangi risiko pembiayaan macet pada BMT Taruna Sejahtera bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu faktor kesalahan menganalisa calon nasabah pembiayaan dan bagian marketing yang sedang dikejar target sehingga menyebabkan pembiayaan macet dikemudian hari. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu karakter dari nasabah sendiri serta gagalnya usaha nasabah.

Selanjutnya, penelitian Dina Nurhanifah (2021) dalam penelitiannya tentang Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (studi kasus di Bank Jatim Cabang syariah Kediri) bahwa faktor yang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri disebabkan dari pihak nasabah, baik karena unsur kesengajaan seperti karakter buruk nasabah dan pemberian informasi palsu nasabah pengajuan pembiayaan maupun karena unsur

ketidaksengajaan seperti bencana alam, adanya pandemi covid-19 yang membuat perekonomian nasabah pembiayaan lumpuh yang berdampak buruk pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan).

Selanjutnya, penelitian Rivan Addar Mahdavikia (2021) dalam penelitiannya tentang Analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia kantor cabang Kediri pada masa pandemi bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri yaitu lemahnya analisis pembiayaan serta kurangnya koordinasi komite pembiayaan.

Selanjutnya, penelitian Khairiah Elwardah (2020) dalam penelitiannya tentang Optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Mandiri Kota Bengkulu bahwa penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah adalah pemberian informasi yang tidak jujur oleh nasabah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 2.2. Tabel Penelitian Terkait

No	Nama & Judul	Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Mechael Panrip Noya Linggi Allo (2021) Analisi penerapan penyelesaian pembiayaan macet pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Gowa.	Kualitatif	Penyebab terjadinya pembiayaan macet yaitu disebabkan oleh pihak nasabah dan pihak pegadaian itu sendiri. Dampak dari pembiayaan macet yaitu pembiayaan selanjutnya jadi terhambat karena kurang biaya yang disebabkan oleh terhambatnya perputaran modal dan terdapat kerugian akibat NPL serta mempengaruhi	Persamaan: Menggunakan metode kualitatif. Perbedaan: Penelitian Mechael Panrip Noya Linggi Allo meneliti tentang penerapan penyelesaian pembiayaan macet, sedangkan penelitian ini meneliti tentang faktor pembiayaan macet. Lokasi penelitian.

			performance pegawai.	
2.	Yuni Yunarti (2019) Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaian nya pada Bank Syariah (studi pada BPRS Bandar Lampung).	Kualitatif	Yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal yang ada didalam perusahaan sendiri dan faktor eksterna berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya.	Persamaan: Meneliti tentang faktor pembiayaan macet, Menggunakan Metode Kualitatif Perbedaan: Lokasi penelitian
3.	Muhammad Nur Aziz (2019) Strategi menanggulangi resiko pembiayaan macet pada BMT Taruna Sejahtera.	Kualitatif	Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya	Persamaan: Menggunakan metode kualitatif. Perbedaan: Penelitian Muhammad Nur Aziz meneliti tentang

			yaitu faktor kesalahan menganalisa calon nasabah pembiayaan dan bagian marketing yang sedang dikejar target sehingga menyebabkan pembiayaan macet dikemudian hari, sedangkan faktor eksternalnya yaitu karakter dari nasabah sendiri serta gagalnya usaha nasabah.	strategi menanggulangi pembiayaan macet, sedangkan penelitian ini meneliti tentang faktor pembiayaan macet. Lokasi penelitian.
4.	Dina Nurhanifah (2021) Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (studi	Kualitatif	Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri disebabkan dari pihak nasabah, baik	Persamaan: Menggunakan metode kualitatif. Perbedaan: Penelitian Dina Nurhanifah meneliti tentang upaya

	kasus di Bank Jatim Cabng Syariah Kediri).		karena unsur kesengajaan seperti karakter buruk nasabah dan pemberian informasi palsu nasabah pengajuan pembiayaan maupun karena unsur ketidaksengajaan seperti bencana alam. Adanya pandemic Covid-19 yang membuat perekonomian nasabah pembiayaan lumpuh yang berdampak buruk pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan.	penyelesaian pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian ini meneliti tentang faktor pembiayaan macet. Lokasi penelitian.

5.	Rivan Addar Mahdavikia (2021) Analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri	Kuantitatif	Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri yaitu lemahnya analisis pembiayaan sera kurangnya koordinasi komite pembiayaan.	Perbedaan: Penelitian Rivan Addar Mahdavikia meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian ini meneliti tentang faktor pembiayaan macet. Menggunakan metode kuantitatif, Lokasi penelitian.
6	Khairiah Elwardah (2020) Optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Mandiri Kota Bengkulu.	Kualitatif	Penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Kota Mandiri yaitu pemberian informasi yang tidak jujur oleh nasabah.	Persamaan: Menggunakan metode kualitatif. Perbedaan: Penelitian Khairiah Elwardah mneliti tentang mengoptimalisasikan penyelesaian pembiayaan bermasalah,

				sedangkan penelitian ini meneliti tentang faktor pembiayaan macet. Lokasi penelitian.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yaitu yang dapat menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Hubungan antar variabel tersebut harus dijelaskan jika melakukan sebuah penelitian (Sugiyono,2011).

LKMS Mahirah Muamalah menyediakan produk pembiayaan untuk Usaha Mikro Menengah Syariah (UMKM). Pembiayaan ialah aktivitas lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan dana kepada pihak lain sesuai prinsip syariah. Penyaluran dana berupa pembiayaan dilandasi kepercayaan pemilik dana yang diberikan kepada penerima dana. Pemilik dana mempercayakan kepada penerima dana akan membayarnya kembali. Sehingga penerima dana mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kembali dana yang telah diterimanya sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Munculnya pandemi Covid-19 mengakibatkan lemahnya pendapatan UMKM sehingga terjadinya pembiayaan macet. Penyebab terjadinya pembiayaan macet diantaranya terdiri dari dua

faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Maka dari itu pada penelitian ini peneliti akan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet serta upaya dan penyelesaian yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah. Data dikumulkan melalui wawancara pada pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Gambar 2.1 Kerangka Bepikir

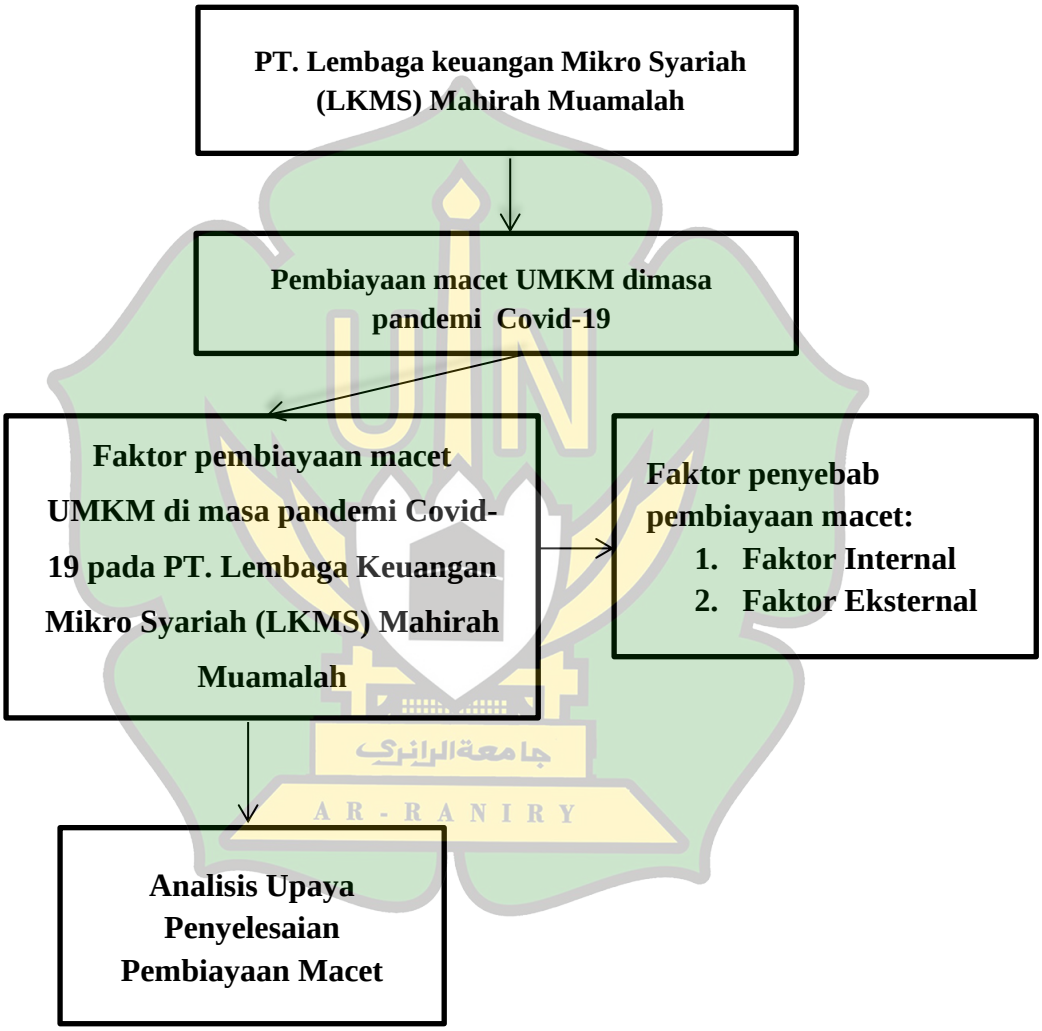

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mencari dan memahami arti dari sejumlah individu atau juga sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Secara umum penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku masyarakat, konsep atau peristiwa yang terjadi serta masalah sosial. Alasan mengapa peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah berdasarkan pengalaman peneliti di mana metode ini dapat menemukan serta memahami apa yang tersembunyi dibalik kejadian yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. Dalam penelitian ini jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah studi yang mencari suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program. Jenis penelitian studi kasus ini sesuai sebagai metode untuk faktor pembiayaan macet umkm di masa pendemi covid-19 pada PT. LKMS Mahira Muamalah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Peneliti memperoleh Data Primer dan Data Sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang

utama. Sumber utamanya adalah pelaku UMKM di Kota Banda Aceh yang menjadi nasabah yang mengalami pembiayaan macet pada PT. LKMS Mahirah Muamalah. Data primer meliputi wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang di peroleh tidak dari sumber utamanya. Melainkan data yang dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder meliputi dokumen resmi milik instansi terkait seperti PT.LKMS Mahirah Muamalah dalam penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting pada sebuah penelitian. Peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai standar data yang ditetapkan jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2012).

Adapun prosedur dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Menurut Kahn dan Channel (2003) wawancara adalah interaksi yang dimulai secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu, dan dipusatkan pada daerah data yang dibutuhkan yang spesifik, dengan proses pemisahan dari bahan-bahan yang tidak ada kaitannya secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik wawancara dengan informan. Wawancara ini bersifat terbuka, peneliti mengetahui penjelasan secara detail terkait dampak dari pembiayaan macet dengan cara menganalisa terdapat keterangan dan informasi yang tidak tercatat oleh peneliti serta peneliti juga mencatat semua kejadian dan informasi dari informan yang

selanjutnya akan digunakan sebagai bahan laporan hasil dari penelitian.

3.4 Daftar Informan

Informan adalah sumber data ataupun orang-orang yang dapat memberikan data maupun informasi terkait topik penelitian yang dibutuhkan peneliti dalam mencapai tujuan penelitian.

Adapun daftar informan tersebut yaitu:

Tabel 3.1. Tabel Informan

No.	Nama	Jabatan	Kode
1	Rahmad Wahyudinata	SPV Pembiayaan dan Pendamping	01
2	Halimatun Sakdiah	Nasabah PT. LKMS Mahirah Muamalah	02
3	Masridati	Nasabah PT. LKMS Mahirah Muamalah	03
4	Yulia Fitri	Nasabah PT. LKMS Mahirah Muamalah	04

3.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara merumuskan dan menafsirkan data yang diperoleh, menyusun dan mengklarifikasikan serta menganalisis dan menginterpretasikannya sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi di lapangan. Data yang peneliti peroleh tersebut

kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, yang kemudian menjadi sebuah hasil penelitian (Sugiyono, 2014).

Menurut Miles dan Huberman (1992), terdapat tiga teknik dalam menganalisis data kualitatif yaitu teknik reduksi data, teknik penyajian data serta teknik penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi Data *(Data reduction)*.

   Reduksi data adalah bentuk analisis yang memperjelas, mengarahkan, menggolongkan, menghilangkan data yang tidak di butuhkan serta mengelompokkan data sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Reduksi data termasuk kedalam salah satu teknik analisi data kualitatif. Dalam proses ini peneliti akan mengamati kemudian mengambil data-data yang berkaitan dengan cara penyelesaian pembiayaan macet.

2. Penyajian Data *(Data Display)*

   Penyajian data adalah aktivitas ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga akan memberikan kemungkinan terkait penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, grafik, matriks, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi *(conchlutation drawing verification)*.

Penarikan kesimpulan dilakukan karena ditemukan pengujian terhadap kesimpulan tersebut. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan apabila semua data-data informasi yang di butuhkan telah terkumpul, telah diteliti dan terdapat hasil penelitian. Hasil dari penarikan kesimpulan yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan yaitu hasil analisis.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB VI
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKMS) Mahirah Muamalah

PT. LKMS Mahirah Muamalah adalah suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah milik pemerintah Kota Banda Aceh. PT. LKMS Mahirah Muamalah didirikan sejak 15 Desember 2017 dengan akte notaris nomor 13 di kota Banda Aceh. Perusahaan ini berdiri pada masa kepemimpinan Bapak H. Aminullah Usman, SE.AK.,MM. Selaku walikota Banda Aceh. Saham dari perusahaan ini yaitu 99% kepemilikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan 1% nya oleh kepemilikan personal. LKMS Mahirah muamalah sendiri dijadikan sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Kota (BMK), yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh pembiayaan khususnya masyarakat kecil yang berupa modal usaha sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Selain itu juga menghadirkan berbagai jenis produk tabungan yang bertujuan untuk mengelola keuangan masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Menjadi lembaga intermediasi yang beroperasi dengan berlandaskan prinsip syariah PT. LKMS Mahirah Muamalah melakukan aktivitas penghimpun dana yang berpedoman pada Hukum Dinul Islam, Peraturan Perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pengawas dan Pembina Perbankan Nasional.

Kemudian setelah berdirinya PT. LKMS Mahirah Muamalah, H.Aminullah Usman meresmikan PT. LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh pada tanggal 27 April 2018 di Kota Banda Aceh sehingga seluruh aktivitas operasionalnya berjalan hingga sampai saat ini.

4.2 Visi dan Misi PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah

4.2.1 Visi

Menjadikan sebuah lembaga keuangan mikro dan kecil yang mensejahterakan rakyat, bermanfaat, dan memberikan solusi atas permasalahan ekonomi rakyat kecil.

4.2.2 Misi

1. Mewujudkan lembaga keuangan mikro syariah yang di kelola secara syariah.
2. Mewujudkan LKMS Mahirah Muamalah sebagai laboratorium keuangan syariah.
3. Menjadikan lembaga keuangan mikro syariah yang mandiri dan tidak ketergantungan.
4. Memberikan solusi bisnis yang halal dan baik.
5. Menciptakan sistem ekonomi yang bebas riba dan menentramkan umat.
6. Menjadikan lembaga keuangan mikro syariah yang mengedepankan ekonomi rahmatan lil'alamin.

4.3 Struktur Organisasi PT. LKMS Mahirah Muamalah

Struktur organisasi adalah sebuah kerangka atau bagan kerja yang disusun atau dibentuk agar membantu manajer. Dari hasil keputusan dalam mendesain organisasi adalah cara mengidentifikasi dari pengelolaan sumber daya manusia dan segala fungsi yang ada untuk penyelesaian pekerjaan perusahaan dengan pedoman visi, misi dan tujuan organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka PT. LKMS Mahirah Muamalah akan dapat beroperasi dengan lancar. Berikut struktur organisasi PT. LKMS Mahirah Muamalah.

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

   Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibentuk bertujuan untuk mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Islam agar sesuai dengan syariat islam. Tugas dari DPS yaitu untuk menganalisis masalah transaksi bisnis yang dihadapi oleh lembaga keuangsn untuk selanjutnya melihat kesesuaian dengan hukum syariat islam.

b. Dewan Komisaris

   Dewan komisaris dibentuk terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris Independen. Dewan komisaris bertugas sebagai :

   1) Pengawasan terhadap pelaksanaan operasional lembaga.
   2) Menggariskan kebijakan umum lembaga.
   3) Mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memecat direksi jika terjadi penyimpangan pengelolaan lembaga dari garis tertentu.

c. Dewan Direksi

Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Operasional, Dewan Direksi bertugas untuk memimpin lembaga dalam aktivitas sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

d. Supervisor

Supervisor bertugas :

1) Mengatur jalan kerjanya para staf.
2) Menyampaikan kembali kebijakan yang disampaikan oleh atasan kepada seluruh bawahannya
3) Menegakkan aturan yang ditentukan oleh perusahaan.
4) Mengontrol serta mengevaluasi kinerja staff lainnya.

e. Teller

Teller bertugas :

1) Melayani nasabah dalam melakukan penyetoran dan penarikan.
2) Menghitung kembali kas dan memastikan jumlahnya benar, serta melakukan rekap transaksi teller.

f. Customer Service

Customer Service bertugas menjelaskan produk-produk yang tersedia diperusahaan tersebut, membuka rekening tabungan serta memastikan persyaratannya lengkap.

g. Account Officer

Account Officer atau AO bertugas:

1) Memberikan pemahaman terkait persyaratan dalam pembiayaan serta mencatat dan membukukan transaksi yang diterima dari suatu perjanjian atau akad.
2) Pengecekan laporan dan pembahasan permohonan.
3) Merekomendasikan banyaknya jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

h. Bagian akuntansi dan keuangan

Bagian akuntansi dan keuangan ini bertugas :

1) Mengumpulkan serta mencatat bukti transaksi harian lalu dikelompokkan menurut nomor sandi penggunaannya kemudia dibuat menjadi jurnal.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. LKMS Mahirah Muamalah

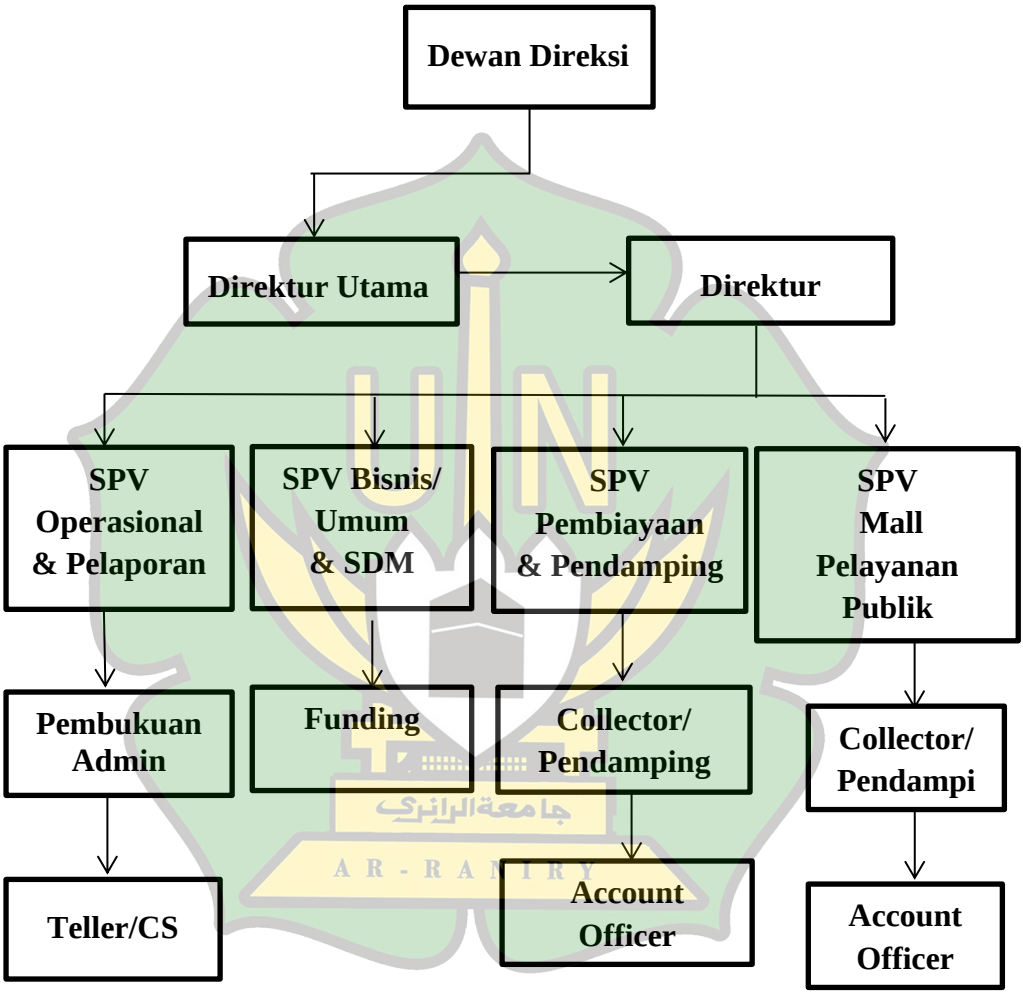

4.4 Produk pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah

4.4.1 Penghimpun Dana

Berdasarkan dari penjelasan Supervisor Pembiayaan dan Pendamping pada PT. LKMS Mahirah Muamalah, menjelaskan bahwa dalam penghimpunan dana ada beberapa produk pembiayaan yang disediakan kepada nasabah, diantaranya (PT. LKMS Mahirah Muamalah, 2022) :

1. Tabungan Investasi Muamalah adalah produk tabungan yang menggunakan akad mudharabah. Serta menerapkan sistem bagi hasil atas dana yang diinvestasikan kepada perusahaan yang diperoleh dari pengembangan produk yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.
2. Dana Titipan Wadiah merupakan sebuah produk yang dimana nasabah bisa menitipkan dananya tanpa ada pemotongan apapun serta tidak memperoleh bagi hasil. Dana titipan wadiah ini menggunakan kad wadiah.
3. Dana Sosial terdiri dari :
   a. Dana Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan dana yang timbul karena kepedulian perusahaan dalam menyisihkan sebagian keuntungannya terhadap pembangunan manusia yang berkelajutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan kepada seluruh masyarakat berdasarkan prosedur yang tepat.

b. Investasi Al-Hasan

Tandelis (2010) berpendapat bahwa investasi adalah komitmen seseorang dalam menyerahkan sejumlah dana atau sumber daya lain untuk dikelola oleh suatu perusahaan atau suatu entitas tertentu yang dilakukan pada suatu periode tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih pada suatu masa mendatang.

c. Infaq merupakan harta yang dikeluarkanoleh seseorang atau badan usaha selain dari zakat dengan tujuan untuk kemaslahatan umum. Infaq yang diberikan menjadi pemasukan dana sosial yang tidsk terikat jumlah dan waktunya.

d. Waqaf adalah pemberian atau penyerahan suatu harta. Harta yang dimiliki mauquf alaih agar tidak digunakan harta warisan atau dijual, apalagi dihibahkan, tetapi penggunaan aset tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat dengan ketentuan syariat islam dan sesuai dengan keinginan atau keinginan pemberi waqaf tanpa imbalan apapun.

4. Deposito Investasi merupakan produk penyimpanan dana berbentuk deposito dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan dan mendapatkan bagi hasil dari pengembangan dana investasi.

4.4.2 Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana PT. LKMS Mahirah Muamalah menyalurkan dananya melalui beberapa produk khusus yang disalurkan kepada masyarakat, diantaranya yaitu pembiayaan Akhtara. Dari beberapa program Akhtara ini yang membedakannya adalah keperuntukan dan promosinya. Pembiayaan Akhtara terdiri dari beberapa program pembiayaan diantaranya yaitu :

a. Program PUEM atau program usaha ekonomi masyarakat adalah suatu strategi pembiayaan yang spesifik berdasarkan kerjasama antara PT. LKMS Mahirah Muamalah dengan pemerintah Kota Banda Aceh yang bertujuan dapat mengulurkan bsntuan dana kepada pelaku usaha mikro.
b. Program Dana Bergulir Gampong yaitu strategi kerjasama antara pemerintah gampong dengan PT. LKMS Mahirah Muamalah untuk mengembangkan usaha pelaku usaha baik bidang perikanan, industri mikro, perdagangan, maupun jasa dan usaha rumah tangga.
c. Program Pembiayaan Ijarah Multijasa yaitu pembiayaan dimana PT. LKMS Mahirah Muamalah memberikan pembiayaan dalam rangka memperoleh manfaat atau jasa kepada nasabah.
d. PROPAMEN (Program Pembiayaan Pemuda Interpreneur) yaitu program untuk mendukung pemuda/i Kota Banda Aceh yang terkendala modal usaha agar produktif dan mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Banda Aceh.

e. PROMAK (Program Pembiayaan Emak-mak) yaitu program pembiayaan mak-mak (ibu-ibu) yang terkendala modal usaha di Kota Banda Aceh agar tidak terlibat dengan rentenier.
f. SUPERMI atau pembiayaan lapak super mikro yaitu program yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang memiliki usaha di pasar tradisional.

Dalam penyaluran dana PT. LKMS Mahirah Muamalah menggunakan diantaranya 3 akad, yaitu :

1. Akad Murabahah merupakan suatu perjanjian jual beli antara pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah dengan nasabah. Pembiayaan ini bertujuan untuk membantu masyarakat UMKM atau pelaku usaha untuk menambah modal usahanya. Dimana PT. LKMS Mahirah Muamalah melakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sesuai dengan harga yang didapatkan ditambah dengan margin yang disepakati oleh keduanya.
2. Akad Mudarabah merupakan bentuk kerja sama antara PT. LKMS Mahirah Muamalah dengan nasabah atau kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana PT. LKMS Mahirah Muamalah memberikan pendanaan kepada nasabah sesuai perjanjian di awal. Pembiayaan ini menekankan kerja sama dengan kontribusi sepenuhnya modal dari pemilik modal dan keahlian modal dari pengelola usaha.

3. Akad Ijarah

Akad ijarah merupakan akad yang dimana pihak PT. LKMS Mahirah memberikan pembiayaan kepada nasabahnya untuk memperoleh manfaat atau jasa. Terdapat beberapa fasilitas dalam pembiayaan Ijarah Multijasa seperti ibadah, pernikahan,pendidikan dan wisata (PT. LKMS Mahirah Muamalah,2022)

4.5 Pembiayaan bagi UMKM pada PT. LKMS Mahirah Muamalah

PT. LKMS Mahirah Muamalah pada hakikatnya memiliki visi dan misi untuk membantu dan mendukung masyarakat yang memiliki usaha, terutama sektor industri UMKM. Dimana rata-rata program yang mereka berikan memang keperuntukannya untuk masyarakat mikro menengah ke bawah.

PT. LKMS Mahirah Muamalah sendiri memiliki beberapa program pembiayaan yang disebut dengan pembiayaan Akhtara diantaranya yaitu PUEM (Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat), Dana Bergulir Gampong, Ijarah Multijasa, PROPAMEN (Program Pembiayaan Pemuda Interpreuneur), PROMAK (Program Pembiayaan Emak-mak), serta SUPERMI (Pembiayaan Lapak Super Mikro). Dengan menggunakan 3 akad yaitu akad Murabahah,akad Mudarabah dan akad Ijarah.

Dalam perkembangannya pembiayaan di PT. LKMS Mahirah Muamalah terus dikembangkan supaya dapat membantu para pelaku usaha UMKM. Pada masa pandemi Covid-19 program

pembiayaan yang paling dominan diambil para pelaku usaha UMKM ialah Dana Bergulir, PROMAK. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Masridati nasabah yang mengalami pembiayaan macet di PT. LKMS Mahirah Muamalah. Nasabah tersebut mengambil pembiayaan PROMAK dengan membuka usaha berjualan lontong dan nasi pagi.. Selain itu Ibu Yulia Fitri selaku nasabah yang mengalami pembiayaan macet di PT. LKMS Mahirah Muamalah. Nasabah ini mengambil pembiayaan PROMAK dengan membuka usaha berjualan air tebu da air kelapa. Selain itu ibu Halimatun sakdiah yang juga merupakan nasabah pembiayaan macet di PT. LKMS Mahirah Muamalah. Nasabah ini juga mengambil pembiayaan PROMAK dengan membuka usaha berjualan barang bekas.

Program pembiayaan PROMAK adalah program pembiayaan khusus mak-mak yang dikeluarkan oleh PT. LKMS Mahirah Muamalah bertujuan untuk memberikan permodalan kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat khususnya mak-mak(ibu-ibu) yang terkendala modal usaha di Kota Banda Aceh agar tidak terlibat dengan rentenir, serta meningkatkan kesejahteraan hidup sehingga dapat membantu mempercepat proses kemandirian masyarakat.

Pada program PROMAK ini rata-rata menggunakan akad Murabahah yaitu akad jual beli. Dimana pengikat jaminannya itu berupa:

a. SHM (Sertifikat Hak Milik) seperti sertifikat tanah dan bangunan, digunakan sebagai pemanfaatkan tanah sesuai yang diinginkan. Apabila terjadi sengketa, maka yang paling berhak atas lahan itu adalah pemilik sertifikat tanah.
b. BPKB atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor adalah buku yang diterbitkan oleh SATLANTAS polri sebagai bukti kepemilikin kendaraan bermotor. BPKB ini menjadi jaminan untuk pengambilan pembiayaan.

Setiap pengajuan pembiayaan bagi UMKM mempunyai prosedurnya masing-masing. Prosedur penyaluran program pembiayaan UMKM di PT. LKMS Mahirah Muamalah, yaitu:

a. Calon debitur mengajukan permohonan pembiyaan.

Bagi nasabah yang ingin mengambil pembiayaan pada PT.LKMS Mahirah Muamalah harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan. Dengan cara, nasabah datang ke Kantor PT. LKMS Mahirah Muamalah, lalu berjumpa dengan *Customer Service*, menyampaikan maksud dan tujuan nasabah mengambil pembiayaan dan melakukan pembukaan rekening tabungan.

b. Melengkapi dan memenuhi syarat-syarat pengajuan pembiayaan

Calon debitur harus melengkapi syarat-syarat penga juan pembiayaan berupa dokumen untuk kelengkapan berkas

permohonan dan untuk memenuhi kriteria yang masuk dalam syarat pengajuan pembiayaan.

Diantaranya syarat dalam pengambilan program pembiayaan PROMAK yaitu :

1) Mengisi formulir permohonan (usia maksimum 50 tahun)
2) Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
3) Melengkapi berkas : Fotocopy KTP suami dan istri serta fotocopy KK, Fotocopy buku nikah (jika sudah berkeluarga), Surat keterangan usaha dari Geuchik/Kepala Dusun, Fotocopy KTP saksi 2 orang laki-laki (saudara bukan serumah) serta Fotocopy jaminan, pada saat pencairan nasabah harus menyertakan yang asli.
4) *Survei* tempat usaha dan tempat tinggal
5) Realisasi pembiayaan

c. Proses *Survey*

Survey adalah peninjauan langsung oleh pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah ke lokasi yang menjadi objek pembiayaan. Setelah berkas pengajuan permohonan pembiayaan telah terpenuhi, kemudian pihak PT. LKMS

Mahirah Muamalah melakukan pengecekan langsung atas dokumen yang dilampirkan. Tujuannya untuk mengetahui apakah dokumen tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan syarat yang ditentukan. Selanjutnya pihak LKMS akan mengkalkulasi apakah jumlah pembiayaan yang diajukan sudah relevan dengan kekampuan bayar nasabah. Pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah meninjau langsung ke tempat usaha, rumah serta lingkungan tempat tinggal calon nasabah tersebut.

Kemudian pihak LKMS melakukan wawancara langsung kepada calon nasabah dengan tujuan untuk lebih yakin terhadap berkas-berkas yang diajukan sesuai dengan persyaratan serta untuk mengetahui keinginan dan kemauan nasabah yang sebenarnya atas pengajuan pembiayaan tersebut. Hasil *survey* tersebut dapat dicocokkan kembali dengan hasil wawancara pertama. Pada saat *survey* ke lapangan kondisi yang sebenarnya akan terlihat. *Survey* ini bertujuan agar objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis pada permohonan pembiayaan.

d. Pengajuan berkas pembiayaan ke komite pembiayaan

Setelah syarat-syarat administrasi terpenuhi dan pihak LKMS meakukan proses survei ke lapangan, selanjutnya proposal permohonan pembiayaan di ajukan ke komite pembiayaan.

Proposal permohonan pembiayaan berisi :

1.) Riwayat nasabah dan usahanya, seperti identitas diri nasabah, jenis usahanya, serta perhitungan penghasilannya.
2.) Tujuan pengambilan pembiayaan. Maksudnya jelas tujuan nasabah mengajukan pembiayaan tersebut, apakah untuk modal usaha atau tujuan lainnya.
3.) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu yang diperlukan. Calon nasabah dapat menentukan besar dan jangka waktu yang nasabah inginkan.
4.) Jaminan atas pinjaman. Nasabah yang mengajukan pembiayaan secara individual, dapat memberikan jaminan berupa Surat Kendaraan (BPKB) seperti sepeda motor minimal tahun 2010.
5.) Proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti KTP, KK, buku nikah, surat izin membuka usaha, dan jaminan.
6.) Hasil survei juga harus terlampirkan dalam proposal tersebut. Hasil analisa pembiayaan dilakukan oleh Account Officer (AO) dan rekomendasi apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk dibiayai usahanya. Jika layak baru kemudian proposal dinaikkan ke komite pembiayaan untuk memperoleh persetujuan tindak lanjut terhadap pembiayaan tersebut.

e. Persetujuan Komite Pembiayaan

Persetujuan komite pembiayaan adalah persetujuan dan rekomendasi dari komite pembiayaan dengan tujuan agar pembiayaan yang diberikan benar-benar dapat dipergunakan dengan baik. Setelah proposal disetujui oleh komite pembiayaan, baru kemudian ditindak lanjuti untuk keputusan dari permohonan pembiayaan tersebut. Komite pembiayaan pada PT. LKMS Mahirah Muamalah terdiri dari Direktur Operasional, Supervisor, dan bagian Pembukuan & Umum.

f. Penandatanganan Akad

Setelah pembiayaan disetujui, selanjutnya penandatanganan akad oleh calon debitur. Penandatangan akad ini berarti nasabah setuju dan mampu memenuhi setiap kewajibannya kepada PT. LKMS Mahirah Muamalah dalam suatu akad berisi perjanjian secara tertulis diakui kesalahannya oleh instansi yang berwenang.

Dalam akad disebutkan hak-hak dan kewajiban nasabah terhadap kreditur, modal dan penggunaan, jangka waktu, jumlah angsuran, besar margin, peristiwa cedera janji, dan kesepakatan lainnya yang menjadi kesepakatan bersama antara pihak debitur dan kreditur. Pada saat penandatanganan akad, nasabah harus menghadirkan saksi yang merupakan saudara bukan serumah, juga menghadirkan suami atau istri apabila sudah menikah.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

Pada program pembiayaan PROMAK yang disediakan oleh PT. LKMS Mahirah Muamalah memiliki minimum dan maksimum pembiyaan yaitu:

Tabel 4.1 Angsuran PROMAK

Plafon	Angsuran/ Bulan	Margin/Tahun	Pengembalian
500.000	45.833	50.000	550.000
1.000.000	91.667	100.000	1.100.000
1.500.000	137.500	150.000	1.650.000
2.000.000	183.333	200.000	2.200.000
2.500.000	229.167	250.000	2.750.000
3.000.000	275.000	300.000	3.300.000
3.500.000	320.833	350.000	3.850.000
4.000.000	366.667	400.000	4.400.000
4.500.000	412.500	450.000	4.950.000
5.000.000	458.333	500.000	5.500.000
5.500.000	504.166	550.000	6.050.000
6.000.000	550.000	600.000	6.600.000
6.500.000	595.833	650.000	7.150.000
7.000.000	641.666	700.000	7.700.000
7.500.000	687.500	750.000	8.250.000
8.000.000	733.333	800.000	8.800.000
8.500.000	779.166	850.000	9.350.000

9.000.000	825.000	900.000	9.900.000
9.500.000	870.833	950.000	10.450.000
10.000.000	916.666	1.000.000	11.000.000

Sumber PT. LKMS Mahirah Muamalah 2021

4.6 Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet UMKM di PT. LKMS Mahirah Muamalah di masa pandemi Covid-19

Pada sebuah pembiayaan tidak semuanya berjalan lancar, beberapa pembiayaan mengalami permasalahan terutama dimasa pandemi Covid-19, walapun pihak bank sendiri sudah melakukan berbagai metode pencegahan atau seleksi terhadap karakteristik calon nasabah. Begitupun halnya pada PT. LKMS Mahirah Muamalah, dalam mekanismenya ketika menyalurkan pembiayaan pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah sudah menyeleksi calon nasabah serta mengklasifikasikan kriteria bagaimana nasabah yang dapat dibiayai namun pada praktek lapangan tetap terjadi pembiayaan bermasalah. Pada saat pemberian pembiayaan kepada nasabah pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah menerapkan prinsip penilaian 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral,* dan *Condition.* Apalagi pada masa pandemi Covid-19 dimana pembiayaan ini tentunya masyarakat yang memiliki usaha mikro banyak yang berdampak dari segi keuntungan.

Secara garis umum, berdasarkan dari hasil wawancara dengan Supervisor Pembiayaan dan Pendamping di PT. LKMS Mahirah Muamalah, pada perkembangan pembiayaan bagi UMKM di masa pandemi Covid-19 ini merupakan suatu peristiwa yang sebelumnya tidak pernah diduga akan terjadi. Sehingga pandemi Covid-19 ini menjadi salah satu faktor eksternal yang menyebabkan menurunnya tingkat keinginan nasabah untuk mengusulkan pembiayaan di PT. LKMS Mahirah Muamalah. Bahkan setelah pandemi Covid-19 tingkat nasabah yang mengusulkan pembiayaan berkurang dan juga banyak muncul pelaku usaha UMKM baru yang ingin mengambil pembiayaan, akan tetapi mereka belum berani untuk melakukan hal tersebut dikarenakan usaha mereka yang belum stabil yang disebabkan oleh faktor ekonomi mereka yang menurun selama terjadinya Covid-19.

Dari awal berdirinya PT. LKMS Mahirah Muamalah berdiri hingga saat ini, kasus pembiayaan macet pada masa pandemi Covid-19 meningkat, yang kemudian dengan cara pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah memberikan restrukturisasi dapat membantu mengatasi pembiayaan macet sehingga pembiayaan macet di PT. LKMS Mahirah Muamalah saat ini menurun yang total pembiayaan mencapai Rp33.000.000.000 dengan kasus pembiayaan macet total Rp300.000.000. Dimana saat ini nasabah yang mengalami pembiayaan macet di PT. LKMS Mahirah Muamalah mencapai 150 orang. Pada kasusnya nasabah yang mengalami pembiayaan macet tersebut banyak yang berasal dari nasabah lama dikarenakan

ketika awal berdirinya PT. LKMS Mahirah Muamalah ini tidak menerapkan prinsip penilaian 5C. Pembiayaan yang dominan terjadi macet di PT. LKMS Mahirah Muamalah adalah pembiayaan murabahah.

Setiap pembiayaan tidak selalu berjalan lancar dan mengalami pembiayaan bermasalah, termasuk nasabah UMKM merupakan nasabah yang relatif dan sangat rentan terhadap pembiayaan bermasalah, karena faktor pendapatan UMKM itu dari usaha yang dijalankan, ketika usaha yang dijalankan tersebut tidak stabil atau tidak berjalan maka mereka tidak memiliki pendapatan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan macet diantaranya :

a. Karena nasabah mengalami gagal bayar yang disebabkan oleh usahanya yang tutup serta menurunnya daya beli masyarakat yang mempengaruhi pendapatan nasabah sehingga nasabah tidak mampu untuk melunasi angsuran yang ditetapkan oleh PT. LKMS Mahirah Muamalah. Adapun selama pandemi Covid-19 banyak sektor usaha mikro mengalami kerugian dalam usahanya karena kurangnya daya beli, sehingga mengurangi pendapatan yang mereka peroleh. Hal ini yang menyebabkan kemampuan untuk melunasi angsuran juga terhambat. Seperti wawancara peneliti dengan ibu Masridati yaitu selaku nasabah yang sudah 2 kali mengambil program

pembiayaan PROMAK di PT. LKMS Mahirah Muamalah. Dimana pada tahun pertama tidak mengalami kendala dalam mengembalikan pembiayaan, yang kemudian tahun keduanya pembiayaan diajukan pada masa pandemi Covid-19 mengalami kesusahan untuk melunasi angsuran yang ditetapkan oleh PT. LKMS Mahirah Muamalah dikarenakan faktor pandemi Covid-19 yang menyebabkan barang dagangannya yang kurang laku akibat menurunnya daya beli masyarakat sehingga berkurang modal untuk berjualan esok hari sampai kadang tidak berjualan. Sebelum pandemi Covid-19 pendapatan yang didapatkan dari usaha yang dijalankan yaitu Rp3.000.000 perbulan, sedangkan pada masa pandemi Covid-19 pendapatannya menurun menjadi Rp50.000 perhari karena kurangnya pembeli. Hingga saat ini Ibu Masridati telah mengambil 2 kali pembiayaan di PT. LKMS Mahirah Muamalah. Selain itu Ibu Yulia Fitri selaku nasabah yang mengambil program pembiayaan PROMAK pada masa pandemi Covid-19 juga menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan macet yaitu karena adanya faktor pandemi Covid-19 yang menyebabkan barang dagangannya yang kurang laku dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun sehingga kewajiban untuk membayar angsuran pun terhambat karena kurangnya pendapatan. Sebelum pandemi Covid-19 rata-rata pendapatan yang didapatkan

dari hasil berjualan adalah Rp500.000 perhari, sedangkan selama masa pandemi Covid-19 menurun menjadi Rp200.000 perhari. Selain itu juga Ibu Halimatun Sakdiah selaku nasabah yang mengambil program pembiayaan PROMAK pada masa pandemi Covid-19 juga menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan macet yaitu faktor pandemi Covid-19 menjadi penyebabnya karena dagangannya yang kurang laku serta menurunnya harga barang bekas yang menyebebakan menurunnya pendapatan yang rata-rata biasanya sebelum pandemi Covid-19 Rp2.000.000 menjadi Rp50.000 perhari. Ketiga nasabah tersebut sama-sama mengambil program pembiayaan PROMAK dengan akad murabahah dengan pencairan awal Rp2.000.000 yang angsuran perbulannya Rp183.000 dengan margin/keuntungan pihak PT.LKMS Mahirah Muamalah Rp200.000 serta pengembalian pembiayaan sebesar Rp2.200.000.

b. Adanya itikad tidak baik atau *Moral Hazad* dari nasabah tersebut. Dimana nasabah yang memiliki kemapuan membayar tetapi dengan sengaja tidak mau membayar. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Supervisor pembiayaan dan pendamping yang menerangkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan macet yaitu adanya kepribadian nasabah yang tidak baik, yang sengaja tidak ingin melunasi angsuran kepada pihak PT. LKMS

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

Mahirah Muamalah. Pembiayaan macet itu sendiri kembali kepada karakter nasabah yang tidak baik, sehingga karakter inilah yang membuat nasabah menjadi takut karena tidak memiliki usaha lagi.

c. Adanya nasabah yang memiliki banyak hutang, nasabah tersebut banyak mengambil pembiayaan di tempat lain, sehingga nasabah tidak mampu untuk melunasi angsuran yang ditetapkan oleh PT. LKMS Mahirah Muamalah.

Pada kasus tersebut faktor yang mengakibatkan pembiayaan macet berasal dari faktor eksternal yitu dari nasabah itu sendiri. Efek dari nasabah pembiayaan macet ini berimbas kepada masyarakat lainnya, pengetahuan nasabah lainnya yang berpikir bahwa nasabah yang mengalami pembiayaan macet tidak akan bermasalah jika tidak membayar angsuran, sehingga nasabah tersebut juga tidak ingin membayar angsuran yang ditetapkan pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah. Akibat dari pembiayaan macet ini pastinya pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah terkena dampak yang serius. Dampak tersebut diantaranya yaitu:

a. Secara aturan pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah bisa kena PPAP (Pencadangan Pendapatan Aktiva Produktif) sehingga dalam aturannya laba dari PT. LKMS Mahirah Muamalah akan di potong untuk menyelesaiakan pembiayaan macet tersebut.

b. Dampak yang paling buruk yaitu di masyarakat karena masyarakat menjadi acuan yang tidak baik terhadap nasabah yang macet. Dikarenakan ruang lingkup PT. LKMS Mahirah Muamalah hanya Kota Banda Aceh maka pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah harus menjaga agar tidak menjadi pembicaraan kalau tidak ada masalah bagi nasabah pembiayaan macet di PT. LKMS Mahirah Muamalah. Seperti contoh nasabah (b) saya tidak perlu membayar kenapa nasabah (a) harus membayar. Nasabah yang mengalami pembiayaan macet sudah diminimalisir dengan agunan. Agunan itu sendiri secara karekter akan terikat dengan sendirinya karena harta berharganya berapa di pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah.

4.7 Upaya PT. LKMS Mahirah Muamalah dalam mengatasi UMKM yang mengalami pembiayaan macet dimasa pandemi Covid-19

Pada masa pandemi Covid-19 nasabah yang mengalami pembiayaan macet biasanya nasabah yang tidak memiliki usaha lagi. Pada satu kasus nasabah yang mengalami pembiayaan macet yang terjadi, pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah pernah memberikan permbiayaan baru kepada nasabah untuk memulai kembali usahanya. Karena pembiayaan nasabah UMKM di PT. LKMS Mahirah Muamalah tergolong pembiayaan nya yang tidak

terlalu besar, mulai dari Rp500.000 s/d Rp3.000.000 sudah cukup untuk menjalankan suatu usaha.

Tujuan pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah sebenarnya hanya ingin nasabah untuk kooperatif saja dulu, dengan menjumpai pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah serta pendamping untuk mencari solusi bersama terkait kendala yang dialami, karena pada dasarnya pembiayaan itu tergantung kemampuan bayar, kalau kemampuan bayar nasabah stabil pasti tidak terjadi pembiayaan macet tersebut. Tetapi tidak dapat dielakkan bahwa masalah itu pasti ada, dengan nasabah memberitahu terlebih dahulu kendala yang dialami sehingga membuat nasabah tidak mampu membayar angsuran sehingga dapat dicari solusi bersama.

PT. LKMS Mahirah Muamalah sampai saat ini masih berupaya untuk meminimalkan permasalahan pembiayaan macet yang terjadi. Hari ini memang di sistem untuk debit angsuran itu perbulan, tetapi kita mengajak nasabah untuk jangan harus menunggu satu bulan, jika ada kemudahan bisa disetor harian atau mingguan. Apabila nasabah tidak dapat menyetor langsung ke kantor, nasabah bisa menyimpan uang tersebut dirumah lalu diambil oleh staff yang kelapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervisor pembiayaan dan pendamping yaitu terkait upaya yang dilakukan oleh pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah yaitu menggunakan tahapan *Rescheduling* dengan cara melakukan kunjungan kepada nasabah

dengan menanyakan apa kendala dan masalah yang dialami nasabah sehingga nasabah tersebut mengalami kesulitan untuk membayar angsuran.

Setelah itu pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kepada nasabah akan diberikan dengan alasan yang paling kuat yaitu menurunnya kemampuan nasabah untuk membayar.

Prosedur restrukturisasi diantaranya:

a. Permohonan restrukturisasi, nasabah meminta permohonan agar diberikan solusi restrukturisasi kepada nasabah oleh pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah.
b. Kemudian pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah melihat foto kondisi usaha nasabah tersebut, apakah layak atau sesuai untuk diberikan keringanan atau restrukturisasi.
c. Kemudian pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah menanyakan kepada nasabah terkait kemampuan nasabah untuk membayar angsuran.
d. Kemudian pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah menyesuaikan, karena yang membuat jumlah margin itu berkurang, sebagai contoh dari angsuran awal Rp500.000 menjadi Rp200.000 itu yaitu jangka waktunya yang harus diperpanjangkan yang awalnya 12 bulan bisa menjadi 2 tahun.

Terkait hal itu sebenarnya semenjak pandemi Covid-19 banyak terdapat toleransi serta pemerintah pun mendukung UMKM salah satunya dengan restrukturisasi dengan cara memperkecil jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu angsuran nasabah. Seperti contoh jika angsuran perbulannya Rp500.000, jika telah direstruk atau diperkecil jumlah angsuran pembiayaan dengan membayar perminggu maka jumlah angsuran nya hanya Rp125.000 perminggu. Bisa juaga dicicil perharinya agar lebih ringan, jika perbulan akan terasa berat bagi nasabah karena harus mengeluarkan biaya yang besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervisor PT. LKMS Mahirah Muamalah terkait bagaimana halnya ketika nasabah tersebut telah diberikan restrukturisasi namun tanpa disadari masih mengalami kendala dalam melunasi angsuran yang ditetapkan oleh PT. LKMS Mahirah Muamalah. Adapun langkah yang di lakukan pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah yaitu dengan tetap mengulangi dengan melakukan pendekatan kembali, menanyakan kembali terkait kendala yang dialami nasabah sehingga nasabah tersebut tidak dapat membayar angsuran yang telah di tetapkan oleh pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah dan juga menanyakan kepada nasabah bagaimana solusi yang nasabah inginkan agar angsuran di PT. LKMS Mahirah Muamalah bisa dilunaskan, karena kalau dilihat dari jumlah plafon atau pembiayaan yang diambil tidak terlalu besar sampai puluhan juta. Tetapi kebanyakan dari nasabah yang sudah menjalankan usahanya dengan pihak nasabah

yang teratur mengambil setoran perminggu itu tidak menjadi masalah pembiayaan macet lagi bagi nasabah, kecuali nasabah yang membuka usaha yang berganti-ganti.

Sistem penyelesaian yang diupayakan oleh pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah sudah mampu mengatasi pembiayaan macet yang terjadi, tetapi terlalu banyak memakan waktu, karena harus terus mengulangi dengan mengunjungi dan memantau. Bisa jadi nasabah yang mempunyai karakter yang tidak baik, nasabah tersebut akan sembunyi-sembunyian ketika diambil setoran, bisa jadi juga nasabah tersebut pindah rumah sehingga tim yang ke lapangan harus tetap mencari informasi alamat baru dari nasabah tersebut.

Menurut Ibu Masridati upaya yang telah dilakukan oleh pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah sangat bagus, sangat memudahkan dan meringankan beban, karena ketika diberikan perpanjangan jangka waktu angsuran dan diperkecil jumlah angsuran, nasabah pasti akan berusaha untuk membayar angsuran yang sudah ditetapkan pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah. Dengan berusaha untuk tetap semangat dalam berjualan dan meminta perpanjangan waktu ketika tim yang kelapangan mengambil angsuran kerumah. Saran kepada pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah yaitu berharap supaya kedepannya dapat mempermudahkan masyarakat-masyarakat kecil yang membutuhkan modal biaya untuk membuka usaha daan untuk kelangsungan hidup.

Selain itu menurut Ibu Yulia Fitri upaya yang dilakukan oleh pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah sangat bagus, sangat mempermudahkan dan meringankan beban, karena ketika diberikan perpanjangan jangka waktu angsuran dan diperkecil jumlah angsuran, sebagai nasabah jika ada kemudahan untuk membayar pasti akan berusaha untuk membayar angsuran yang ditetapkan PT. LKMS Mahirah Muamalah. Usaha lain yang saya lakukan adalah dengan membuka online shop agar mendapatkan pendapatan tambahan, sehingga mampu untuk membayar angsuran yang telah ditetapkan oleh pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah. Saya mengharapkan kedepannya PT. LKMS Mahirah Muamalah dapat mempermudahkan masyarakat-masyarakat kecil yang membutuhkan modal biaya untuk usaha.

Selain itu menurut Ibu Halimatun Sakdiah upaya yang dilakukan oleh pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah sudah sangat bagus, karena sangat memudahkan saya untuk melunasi pembiayaan, karena ketika diberikan perpanjangan jangka waktu setoran dan diperkecil jumlah angsuran, saya pasti akan berusaha untuk membayar angsuran yang sudah ditetapkan. Usaha lain yang saya lakukan yaitu berusaha untuk tetap semangat berjualan dengan bangkit lagi untuk mencari barang bekas dari atasan lainnya dan meminta perpanjang waktu ketika tim yang kelapangan mengambil angsuran. Saya sangat mengharapkan agar kedepannya bisa menjadi LKMS yang lebih baik lagi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet di PT. LKMS Mahirah Muamalah pada masa pandemi Covid-19 yang pertama, karena nasabah mengalami gagal bayar yang disebabkan oleh usahanya yang tutup serta menurunnya daya beli masyarakat yang mempengaruhi pendapatan nasabah sehingga nasabah tidak mampu untuk melunasi angsuran yang ditetapkan oleh PT. LKMS Mahirah Muamalah. Yang kedua, karena karakter nasabah yang tidak baik, yang sengaja tidak ingin melunasi angsuran kepada pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah. Yang ketiga, karena faktor nasabah yang memiliki banyak hutang, nasabah tersebut banyak mengambil pembiayaan di tempat lain, sehingga nasabah tersebut tidak dapat untuk membayar angsuran yang telah ditetapkan oleh pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah. Dan berdasarkan wawancara peneliti dengan nasabah yaitu faktor pandemi Covid-19 yang menjadi penyebab nasabah pengalami pembiayaan macet dikarenakan menurunnya daya beli mnasyarakat yang menyebabkan berkurangnya pendapatan sehingga nasabah

tidak mampu membaya angsuran yang teflah ditetapkan oleh pihak PT.LKMS Mahirah Muamalah.

2. Upaya yang dilakukan pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah yaitu dengan cara melakukan pendekatan kembali, menanyakan kembali kepada nasabah terkait masalah yang nasabah alami sehingga nasabah tersebut tidak mampu melunasi angsuran yang telah di tetapkan oleh pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah dan juga menanyakan kepada nasabah bagaimana solusi yang nasabah agar angsuran di PT. LKMS Mahirah Muamalah bisa dilunaskan. Selanjutnya pihak PT. LKMS Mahirah Muamaah memberikan restrukturisasi dengan cara memberikan perpanjangan jangka waku pembayaran dan memperkecil jumlah angsuran. Dan berdasarkan wawancara peneliti dengan nasabah yaitu upaya yang dilakukan nasabah seperti mencoba untuk membuka usaha sampingan lain agar mendapatkan pendapatan tambahan, dengan mencari barang pokok jualan yang lebih murah lagi. Selain itu ada juga nasabah yang tetap giat dan semangat untuk tetap berjualan dikarenakan modal usaha yahng terbatas sehingga nasabha tersebut tidak memilki usaha sampingan lainnya.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil analisis dan keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti menyarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PT.LKMS Mahirah Muamalah yang merupakan lembaga keuangan mikro milik pemerintah Kota Banda Aceh diperlukan agar mampu meningkatkan operasional lembaga khususnya terkait hal pembiayaan terhadap masyarakat. PT. LKMS Mahirah Muamalah juga perlu memperketat pengawasan terhadap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan, agar sepenuhnya dipergunakan untuk kebutuhan usahanya dan tidak dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif nasabah. Selain itu, PT. LKMS Mahirah Muamalah juga perlu untuk memberikan edukasi serta pelatihan untuk nasabah terkait perkembangan usaha.
2. Bagi Masyarakat diharapakan kesadaran bagi masyarakat atau nasabah untuk lebih bertanggung jawab atas kewajiban membayar pembiayaan di PT. LKMS Mahirah Muamalah serta turut membantu pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah agar terhindar dari pembiayaan macet.
3. Bagi peneliti diharpakan dapat mengkaji banyak sumber dan referensi terhadap permasalahan yang diteliti agar hasil penelitian lebih luas dan melengkapi penelitian yang sudah ada.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, A.F., (2011). *Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten Jombang.* Malang: Universitas Brawijaya.

Allo, M.P.N.L., (2021). *Analisis Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Gowa.* Makassar.

Ananda, A.D., (2017). *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi di Kota Malang.* Malang.

Arianto, B. (2020). *Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19.* Jurnal Administrasi Bisnis.

Aulia, R. (2019). *Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Banda Aceh.* Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Aziz, M.N., (2019). *Strategi Menanggulangi Risiko Pembiayaan Macet pada BMT Taruna sejahtera.* Salatiga.

Dewi, C. (2016). *Metode Penanganan Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

Elwardah, K., (2020). *Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mnadiri Bengkulu.* Bengkulu: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.

Handikusuma, S.R., (2005). *Hukum Koperasi Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Ilyas, R. (2015). *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah.* Bangka Belitung: Jurnal Penelitian.

Madjid, S.S., (2018) *Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah*. Jakarta: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.

Mahdavikia, R.A., (2021). *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri di Masa Pandemi*. Kediri.

Muhammad. (2009). *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan & Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nurhanifah, D., (2021) *Upaya Penyeleaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri*. Tulungagung.

Nurhasanah

Rahayu, T.A., (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menenegah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Rosita, R., (2020). *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia*. Jakarta Pusat: Jurnal Lentera Bisnis.

Sayuti, R.H., & Hidayati, S.A. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat.* Mataram: Resiprokal.

Subari, A.F., Ayunita, C.N., Setyaningrum, D.U., Emilia, M., & Muslichun. (2021). *Pemanfaatan Pemasaran Digital Menggunakan Instagram Untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM Bakso Ojo Lali di Pondok Jaya*. Pamulang: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Kreasi Mahasiswa Manajemen.

Suryani, E. (2021). *Analisis Dampak Covid-19 terhadap UMKM Studi Kasus Home Industri Klepon di Kota Baru Driyorejo.* Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Turmudi, M. (2016). *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah.* Kendari: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.

Yunarti, Y. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya Pada Bank Syariah Studi Kasus pada BPRS Bandar Lampung.* Bandar Lampung

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara untuk pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah

1. Bagaimana bentuk pembiayaan UMKM di PT. LKMS Mahirah Muamalah ?
2. Bagaimana Prosedur penyaluran pembiayaan UMKM di PT. LKMS Mahirah Muamalah?
3. Bagaimana perkembangan pembiayaan UMKM sebelum dan sesudah pandemi Covid-19?
4. Apakah selama penyaluran pembiayaan UMKM terjadi pembiayaan bermasalah ?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pembiayaan macet pada PT. LKMS Mahirah Muamalah ?
6. Bentuk pembiayaan bermasalah yang bagaimana yang terjadi pada PT. LKMS Mahirah Muamalah ?
7. Bagaimana penyebab terjadinya pembiayaan macet ?
8. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah UMKM pada PT. LKMS Mahirah Muamalah ?
9. Apa langkah yang ditempuh dalam menangani pembiayaan macet pada PT. LKMS Mahirah Muamalah jika telah dilakukan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali dan penyitaan jaminan, namun masih macet juga?
10. Apakah menurut bapak/ibu sistem penyelesaian pembiayaan macet yang berlaku telah mampu

menyelesaikan permasalahan pembiayaan macet pada PT. LKMS Mahirah Muamalah ?

11. Apakah dampak dari pembiayaan macet bagi PT. LKMS Mahirah Muamalah ?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Nasabah pembiayaan UMKM

1. Bagaimana prosedur sehingga ibu dapat memperoleh pembiayaan UMKM di PT. LKMS Mahirah Muamalah ?
2. Apakah ibu sudah memiliki usaha ? Bagaimana bentuk usaha yang ibu jalani ?
3. Berapa pendapatan yang didapatkan dari hasil usaha UMKM yang dijalani ?
4. Pinjaman yang ibu dapat dari PT. LKMS Mahirah Muamalah ini dipergunakan untuk apa?
5. Apa jenis pembiayaan yang ibu ambil di PT. LKMS Mahirah Muamalah ini ?
6. Apa penyebab ibu mengalami pembiayaan macet pada PT. LKMS Mahirah Muamalah ini?
7. Apa usaha ibu untuk berusaha mengembalikan pembiayaan sampai lunas ?
8. Usaha apakah yang sudah pihak LKMS lakukan untuk membantu ibu agar tidak mengalami pembiayaan macet ?
9. Bagaimana pendapat ibu mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak LKMS dalam menangani atau menghadapi debitur yang mengalami pembiayaan macet ?
10. Apa saran ibu untuk pihak LKMS ?

Lampiran 3 Verbatim Wawancara

1. Informan : Rahmad Wahyudinata

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana jenis pembiayaan UMKM di PT.LKMS Mahirah Muamalah ?
2	J	Jenisnya kita menggunakan 3 akad yaitu akad murabahah, mudharabah, ijarah. Kalau untuk program pembiayaan ada diantaranya PUEM, DANA BERGULIR, IJARAH, SUPERMI, PROMAK, PROPAMEN. Ini semuanya bisa digunakan untuk UMKM, karena program ini tergantung kepada keperuntukan dan promosi atau kebutuhannya, ada yang untuk kebutuhan pengembangan usaha dan ada juga untuk berobat.
3	T	Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan UMKM di PT.LKMS Mahirah Muamalah ?
4	J	Pertama permohonan dari nasabah, setelah itu survei, komite setelah itu pencairan. Yang membedakan LKM dengan perbankan itu alur dari proses penyaluran lebih sederhana dari pada perbankan.
5	T	Bagaimana perkembangan pembiayaan UMKM sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 ?
6	J	Kalau perkembangannya lebih banyak sebelum covid, karena Covid-19 ini mnejadi salah satu faktor eksternal yang tidak pernah di duga sehingga mengakibatkan setelah covid-19 ini banyaknya para pelaku usaha baru sehingga mereka mungkin belum berani mengambil pembiayaan karena usaha mereka yang belum stabil. Kalau sesudah covid-19 nasabah yang mengambil pembiayaan lebih berkurang.

7	T	Apakah selama penyaluran pembiayaan UMKM terjadi pembiayaan bermasalah ?
8	J	Iya tetap, UMKM itu kan nasabah yang relatif, rentan terhadap pembiayaan, makanya UMKM ini melakukan usaha itu, faktor utama pendapatan nya itu dari usaha ketika usahanya tidak berjalan maka mereka tidak memiliki pendapatan. Tetapi kita kembali mengedukasi kepada nasabah bahwasanya di LKMS ini banyak toleransi apalagi pasca Covid-19 ini.
9	T	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pembiayaan macet pada PT. LKMS Mahirah Muamalah ?
10	J	Pembiayaan macet itu sebenarnya kembali kepada karakter nasabah yang tidak baik yang membuat nasabah takut karena sudah tidak memiliki usaha lagi serta banyaknya terlilit hutang karena telah mengambil pembiayaan di beberapa tempat.
11	T	Bentuk pembiayaan bermasalah yang bagaimana yang terjadi pada PT. LKMS Mahirah Muamalah ?
12	J	Yang pertama karena nasabah yang gagal bayar yaitu disebabkan oleh usaha yang tutup, yang kedua nilai jual atau daya beli dari masyarakat yang mempengaruhi
13	T	Bagaimana penyebab terjadinya pembiayaan macet ?
14	J	Pembiayaan macet itu kebanyakan kucing-kucingan ketika tim pendamping turun kelapangan dia pun melarikan diri, padahal kalau memang nasabah itu kooperatif dari pertama ada masalah disampaikan kita ada strategi untuk meringankan, tapi karena memang dia kucing-kucingan itu yang membuat kita susah untuk menjumpainya.

		Kalau nasabah yang mempunyai karakter yang baik, kooperatif, pembiayaannya utuh bisa jadi tidak akan mengalami pembiayaan macet. Tetapi jika ada nasabah yang punya niat untuk membayar itu karena ada pendapatannya, Misalnya dulu Rp500.000 itu mudah bagi dia, Cuma karena ada faktor-faktor lain seperti jalan yang digusur, usaha yang jarang dibuka, ataupun ada kemalangan yang mengharuskan dia pulang kampung, jadi dia cuma dapat pendapatan Rp200.000, kalau duluan dia laporkan kepada kami, kai bisa melakukan restruk salah satunya.
15	T	Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah UMKM pada PT. LKMS Mahirah Muamalah ?
16	J	Kita juga melihat kan selama Covid-19 ini nasabah macet itu biasanya nasabah yang tidak memiliki usaha lagi. Pada satu kasus kita juga pernah memberikan pembiayaan baru kepada nasabah untuk dia memulai lagi usahanya, karena kan UMKM ini kan apalagi di LKMS ini pembiayannya tidak besar. Bisa jdi Rp1.000.000s/d Rp3.000.000 sudah cukup untuk membuka usaha. Sebenarnya kita ingin nasabah itu kooperatif aja dulu dengan melapor kendala yang terjadi untuk mencari solusi bersama. Karena kan pada dasarnya pembiayaan ini kan kemampuan bayar. Kita mengedukasikan kepada nasabah memang hari ini disistem kita untuk debit angsuran itu perbulan, tapi kita mengajak nasabah ini jangan menunggu perbulan, kalau ada kemudahan nasabah bisa menyetor hrian atau mingguan, apabila nasabah tidak bisa datang ke kantor dia bisa menyimpan uangnya dirumah, nanti ada tim yang kelapangan yang

		mengambil. Contohnya angsuran Rp500.000 perbulan, jadi tinggal dibagi 4 aja perminggunya menjadi Rp125.000, sehingga itu lebih meringankan. Cara itu yang kami lakukan untuk nasabah yang mengalami pembiayaan macet.
17	T	Apa langkah yang ditempuh dalam menangani pembiayaan macet pada PT. LKMS Mahirah Muamalah jika telah dilakukan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali dan penyitaan jaminan, namun masih macet juga ?
18	J	Langkah yang ditempuh kita tetap mengulangi seperti cara pertama tadi dengan melakukan pendekatan kembali, menanyakan kembali. Tetapi kebanyakan nasabah yang sudah berjalan usahanya dengan dikutip mingguan itu tidak menjadi masalah macet lagi, kecuali nasabah yang berganti usaha. Kita tetap mendampingi nasabah sehingga angsurannya terlunaskan.
19	T	Apakah menurut bapak/ibu sistem penyelesaian pembiayaan macet yang berlaku telah mampu menyelesaikan permasalahan pembiayaan macet pada PT. LKMS Mahirah Muamalah ?
20	J	Iya sudah mampu, tetapi terlalu banyak memakan waktu, karena kita harus selalu memantau, mengunjungi nasabah. Bisa jadi kalau nasabah karekater tidak baik, dia yang pindah rumah kita harus mencari informasi alamat barunya. Kita tetap melakukan pendekatan kembali secara personal.
21	T	Apakah dampak dari pembiayaan macet bagi PT. LKMS Mahirah Muamalah ?
22	J	Secara aturan pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah bisa kena PPAP (Pencadangan

		Pendapatan Aktiva Produktif) sehingga dalam aturannya laba dari PT. LKMS Mahirah Muamalah akan di potong untuk menyelesaiakan pembiayaan macet tersebut. Dampak yang paling buruk yaitu dimasyarakat karena masyarakat menjadi acuan yang tidak baik terhadap nasabah yang macet. Dikarenakan ruang lingkup PT. LKMS Mahirah Muamalah hanya Kota Banda Aceh maka pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah harus menjaga agar tidak menjadi pembicaraan kalau tidak ada masalah bagi nasabah pembiayaan macet di PT. LKMS Mahirah Muamalah. Seperti contoh nasabah (b) saya tidak perlu membayar kenapa nasabah (a) harus membayar. Nasabah yang mengalami pembiayaan macet sudah diminimalisir dengan agunan. Agunan itu sendiri secara karekter akan terikat dengan sendirinya karena harta berharganya berapa di pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah.

2. Informan : Yulia Fitri

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana prosedur sehingga ibu dapat memperoleh pembiayaan UMKM di PT. LKMS Mahirah Muamalah ?
2	J	Pertama mengajukan permohonan, saya ambil yang berkelompok.
3	T	Apakah ibu sudah memiliki usaha ? Bagaimana bentuk usaha yang ibu jalani ?
4	J	Sudah, saya berjualan air tebu dan air kelapa
5	T	Berapa pendapatan yang didapatkan dari hasil usaha UMKM yang dijalani ?
6	J	Kadang-kadang ada Rp400.000 perhari tergantung pelanggan sepi atau tidaknya.
7	T	Pinjaman yang ibu dapat dari PT. LKMS

		Mahirah Muamalah ini dipergunakan untuk apa ?
8	J	Untuk modal usaha
9	T	Apa jenis pembiayaan yang ibu ambil di PT. LKMS Mahirah Muamalah ini ?
10	J	*nasabah tidak bisa menjawab karena tidak tahu
11	T	Apa penyebab ibu mengalami pembiayaan macet pada PT. LKMS Mahirah Muamalah ini ?
12	J	Karena Covid-19, karena tidak rame orang yang beli, sepi, pembeli berkurang sehingga pendapatan yang ibu dapat menurun
13	T	Apa usaha ibu untuk berusaha mengembalikan pembiayaan sampai lunas?
14	J	Saya berjualan online
15	T	Usaha apakah yang sudah pihak LKMS lakukan untuk membantu ibu agar tidak mengalami pembiayaan macet ?
16	J	Dikasih kurang jumlah angsurannya, di buat restruk. Pertama saya ambil setoran satu bulan sekitar Rp200.000, Lalu pihak LKMS memberi pilihan jumlah angsuran sesuai dengan yang saya mampu
17	T	Bagaimana pendapat ibu mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak LKMS dalam menangani atau menghadapi debitur yang mengalami pembiayaan macet ?
18	J	Pendapat saya lebih bagus bila diberi restruk karena dapat mempermudah angsuran.
19	T	Apa saran ibu untuk pihak LKMS ?
20	J	Saran saya semoga kedepannya kai dipermudahakan lagi dalam modal usaha.

3. Informan : Masridati

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana prosedur sehingga ibu dapat

		memperoleh pembiayaan UMKM di PT. LKMS Mahirah Muamalah ?
2	J	Pertama saya mengambil pembiayaan kelompok, mengajukan permohonan, melampirkan fotocopy KK, KTP, surat keterangan usaha. Awal dapat pembiayaan sebesar Rp2.000.000
3	T	Apakah ibu sudah memiliki usaha ? Bagaimana bentuk usaha yang ibu jalani ?
4	J	Sudah, saya berjualan nasi pagi dan lontong
5	T	Berapa pendapatan yang didapatkan dari hasil usaha UMKM yang dijalani ?
6	J	Sebelum Covid-19 mencapai Rp3.000.000 perbulan, pada masa pandemi Covid-19 sangat berkurang bisa Rp50.000 perhari
7	T	Pinjaman yang ibu dapat dari PT. LKMS Mahirah Muamalah ini dipergunakan untuk apa ?
8	J	Untuk modal usaha
9	T	Apa jenis pembiayaan yang ibu ambil di PT. LKMS Mahirah Muamalah ini ?
10	J	*nasabah tidak bisa menjawab karena tidak tahu
11	T	Apa penyebab ibu mengalami pembiayaan macet pada PT. LKMS Mahirah Muamalah ini ?
12	J	Karena Covid-19, karena kurang laku dagangan, modalnya sudah berkurang, kadang pun saya tidak berjualan.
13	T	Apa usaha ibu untuk berusaha mengembalikan pembiayaan sampai lunas
14	J	Saya tetap semangat berjualan lagi, misal tempo waktu bayarnya hari ini kami meminta tim lapangan untuk dikasih waktu 2 hari lagi
15	T	Usaha apakah yang sudah pihak LKMS lakukan untuk membantu ibu agar tidak mengalami pembiayaan macet

16	J	Diperpanjang waktu, diberi bayar cicil, dikasih keringanan, misalnya setiap minggu saya membayar Rp150.000, dimudahkan dengan seminggu Rp50.000.
17	T	Bagaimana pendapat ibu mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak LKMS dalam menangani atau menghadapi debitur yang mengalami pembiayaan macet
18	J	Pendapat saya sangat meringankan, dengan diberi cicil Rp50.000 seminggu saya pasti berusaha untuk membayar.
19	T	Apa saran ibu untuk pihak LKMS
20	J	Saran saya sangat senang dengan diberi restruk sangat meringankan saya.

4. Informan : Halimatun Sakdiah

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana prosedur sehingga ibu dapat memperoleh pembiayaan UMKM di PT. LKMS Mahirah Muamalah
2	J	Pertama mengajukan permohonan, saya ambil yang berkelompok dengan mengajukan permohonan, KTP, KK, Buku nikah, surat keterangan usaha.
3	T	Apakah ibu sudah memiliki usaha ? Bagaimana bentuk usaha yang ibu jalani
4	J	Sudah, saya menjalani usaha jual beli barang bekas
5	T	Berapa pendapatan yang didapatkan dari hasil usaha UMKM yang dijalani
6	J	Sebelum Covid-19 perbulan biasanya Rp2.000.000, selama Covid-19 perhari biasanya Rp50.000.
7	T	Pinjaman yang ibu dapat dari PT. LKMS Mahirah Muamalah ini dipergunakan untuk apa

8	J	Untuk modal usaha
9	T	Apa jenis pembiayaan yang ibu ambil di PT. LKMS Mahirah Muamalah ini
10	J	*nasabah tidak bisa menjawab karena tidak tahu
11	T	Apa penyebab ibu mengalami pembiayaan macet pada PT. LKMS Mahirah Muamalah ini
12	J	Karena Covid-19, turun harga barang, kurangnya pelanggan yang membeli.
13	T	Apa usaha ibu untuk berusaha mengembalikan pembiayaan sampai lunas
14	J	Bangkit lagi untuk berjualan dengan cari barang bekas yang lebih murah lagi.
15	T	Usaha apakah yang sudah pihak LKMS lakukan untuk membantu ibu agar tidak mengalami pembiayaan macet
16	J	Dikasih keringanan dengan dikurangi jumlah angsurannya, di buat restruk, biasanya sebelum di restruk jumlah angsuran Rp185.000, setelah direstruk kalau ada Rp100.000/Rp50.000 itu saya cicil.
17	T	Bagaimana pendapat ibu mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak LKMS dalam menangani atau menghadapi debitur yang mengalami pembiayaan macet
18	J	Pendapat saya pihak LKMS sangat mempermudah, saya berterima kasih banyak, yang penting ada niat untuk membayar.
19	T	Apa saran ibu untuk pihak LKMS
20	J	Saran saya semoga LKMS berjalan lancar terus dan menjadi lebih baik.

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

1. Dokumentasi dengan SPV Pembiayaan dan Pendamping pada pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah

2. Dokumentasi dengan nasabah pembiayaan macet 1

3. Dokumentasi dengan nasabah pembiayaan macet 2

4. Dokumentasi dengan nasabah pembiayaan macet